


**PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:

AHMAD ZAKY MUZAKKIR

NIM. 1302120213

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2017 M / 1439**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH", OLEH AHMAD ZAKY MUZAKKIR, NIM 130 212 0213 telah dimunaqasahkan pada tim Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 November 2017

Palangka raya, 13 November 2017

Tim Penguji :

1. Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
Ketua Sidang/Penguji

(.....



2. Dr. Jirhanuddin, M.Ag
Penguji I

(.....



3. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI MHI
Penguji II

(.....


4. Enriko Tedja Sukmana S.ThI, M.SI
Sekertaris/Penguji

(.....


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya,

(.....


Dra. H. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG
PASAR SYARIAH

NAMA : AHMAD ZAKY MUZAKKIR

NIM : 130 212 0213

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH (ESY)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 7 November 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. AHMAD DAKHOIR, SHI MHI
NIP. 198207072006041003




ENRIKO TEDJA SUKMANA S.Thl, M.SI
NIP. 198403212011011012


Mengetahui,

Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis
Islam,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dra. Hj. Rahmaniar, M. Si
NIP. 195406301981032001



Itsla Yunisya Aviva M. E. Sy
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 7 November 2017

Saudara Ahmad Zaky Muzakkir

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **Ahmad Zaky Muzakkir**


NIM : **130 212 0213**

Judul : **PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG
PASAR SYARIAH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Dr. AHMAD DAKHOIR, SHI MHI

NIP. 198207072006041003

Pembimbing II,



ENRIKO TEDJA SUKMANA S.Thl, M.Si

NIP. 198403212011011012

PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH

ABSTRAK

Skripsi ini menguraikan tentang pasar berbasis prinsip syariah yang disebut dengan pasar syariah. Konsep pasar syariah temukan oleh Suroso Imam Zadjuli. Munculnya pemikiran tentang pasar syariah dilatar belakangi oleh masih banyaknya transaksi-transaksi muamalah yang menyimpang dari syariat Islam.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Wawancara, yakni pertukaran informasi antara pewawancara (*Researcher*) dengan yang diwawancarai (objek, tokoh), tujuannya untuk mendapatkan informasi dari narasumber sebagai proses pengambilan dan pelengkapan data. Observasi, yakni pengamatan dan pencatatannya secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala objek penelitian. Dokumentasi, metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah dan sebagainya. Rumusan masalahnya antara lain: bagaimana pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah? Serta bagaimana relevansi pemikiran tentang pasar syariah? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah. dan Memahami relevansi pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah.

Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa Pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah adalah Pasar yang berkonsep syariah harus memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah : Persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, universalisme, dan tanggung jawab. Maka dari beberapa prinsip itu para pedagang diwajibkan menjalankannya dengan mekanisme, (barang yang diperjual belikan dan cara mendapatkannya pun harus jelas dan harus halal, Alat yang digunakan untuk transaksi harus sesuai dan terjamin kelayakannya, Para pedagang harus jujur dalam melakukan transaksi, Tidak ada persaingan antar pedagang, Barang dan tempat dagangan harus bersih, Tidak boleh merokok di dalam pasar, Harga yang murah meriah. Harga sewa tempat murah). Dengan dasar pembangunan pasar syariah adalah Hadist Rahwi Abu Dawud jilid ke 2 hadist 3073. Relevansi pemikiran Suroso Imam Zadjuli terhadap pasar syariah cukup relevan karena baik pedagang yang tidak memiliki tempat untuk menjual barang dagangannya merasa tertolong dan maupun masyarakat sebagai konsumen merasa keberadaan pasar syariah cukup membantu dan mempermudah para pembeli untuk mencari kebutuhan yang terjamin dari segi kehalalan dan kualitas barang yang sesuai dengan harga masyarakat.

Kata kunci: Suroso Imam Zadjuli, Pasar Syariah

THE THINKING OF SUROSO IMAM ZADJULI ABOUT *SYARI'AH* MARKET

ABSTRACT

This thesis describe about market based on *syari'ah* principal that called with *syari'ah* market. The concept of *syari'ah* market found by Suroso Imam Zadjuli. The background that make appear a thinking about *syari'ah* market is still many *mu'amalah* transactions that deviate from syariat Islam.

The type of this thesis was library research. The data collection technique using documentation and interview. Interview was an exchange information between interviewer (researcher) and interviewed (object or character) that purposed for to get information from the informant as a taking process and complement the data. Observation was an observe and note systematically toward the substances that appear in symptom of object research. Documentation, a method for looking fot the data about the things like notes, books, magazine and others. Library research was a research that did through collect data or scientific writring that purposed for object research literary or study that implement to resolve a problem based on critical study and deeper toward library material which relevant.

The result of this research that the thinking of Suroso Imam Zadjuli about *syari'ah* market was the item or comodity and the way to get it must be *halal*, not allowed smoking around the market environment, clean item and how to trade it, the price relative cheaper, the rent price was cheap, tools that used must be appropriate, honest in transactions, nothing competition among the traders. The relevancy of *syari'ah* market was relevancy on sociology that *syari'ah* market not allowed smoking, there was no competition among the traders, also clean item or product that be sold was a clean item and hygienic and clean way to trade it . The thinking of Suroso Imam Zadjuli had economy relevancy that tools in the transactions must be fit, the item price relative cheaper, and the rent price for traders place was cheap. Then the relevancy thinking of Suroso Imam Zadjuli in spirit bussiness was item that sold must be guarantee its *halal* and honest in transactions.

Key Words : *Suroso Imam Zadjuli, Syari'ah Market.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga ummat beliau sampai akhir zaman, amiin.

Skripsi ini berjudul: “PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TERHADAP PASAR SYARIAH”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Drs. H. Irian Noor dan Ibunda Hj. Muthmainnah Spd.i yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada ananda untuk belajar dan terus belajar. Teruntuk kanda Kamilatun Adawiyah Spd.I, Ahmad Mubarak SH.I, dan Ahmad Fauzi S.Kom, adinda Ahmad Khoirul Umam dan Ahmad Ihsanul Khoir yang juga selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti. Serta

seluruh keluarga besar peneliti. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberikan motivasi, memberikan harapan, memberikan arahan, serta rasa semangat yang tidak henti-hentinya.

2. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
3. Dra. H. Rahmaniar, MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semakin maju dan diminati para pegiat ilmu-ilmu Ekonomi Islam.
4. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI MHI, Yanti Susanti M. Pd.I dan Enriko Tedja Sukmana SHI, MSI selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amiin.
5. Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli SE, yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.

6. Jelita, SH. MSI, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran.
7. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau semua. Amiin.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan khususnya mahasiswa prodi Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin. Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan parapembaca pada umumnya. Amiin

Palangkaraya, 12 November 2017
Peneliti,

Ahmad Zaky Muzakkir

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 7 November 2017

Yang membuat pernyataan,



AHMAD ZAKY MUZAKKIR

NIM. 130 212 0213

PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini untuk:

Ibunda tercinta (Hj. Muthmainnah)

Ayahanda tersayang (H. Irian Noor)

Tak pernah lelah dengan kesabaran dan pengorbanan

serta do'a yang senantiasa tercurahkan,

menyayangi peneliti dengan seluruh helaan nafas dan hidupnya

Kanda (Kamilatun Adawiyah)

Kanda (Ahmad Mubarak)

Kanda (Ahmad Fauzi)

Adinda (Ahmad Khoirul Umam)

Dan Adinda (Ahmad Ihsanul Khoir)

yang selalu memberikan support dan Doanya untuk peneliti

Terima kasih teruntuk (Eka Fauzan Rosyad)

Yang bersedia membantu dan menemani peneliti hingga ke Surabaya

Sahabat yang memberikan ketulusan, Support dan Doa Sepenuhnya

(Ahmad Yasin)

Sahabat-sahabatku (Esy '13)

*yang senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas
gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat harihari*

semasa kuliah lebih berarti

dan Almameterku IAIN Palangka Raya

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORSINALITAS	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II Kajian Pustaka	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritik	13
1. Teori Pasar	13
2. Truktur Pasar	16
3. Mekanisme Pasar dalam Islam	22
4. Teori <i>Maqasyid Al-Syariah</i>	27

C. Kerangka Fikir dan Pertanyaan Penelitian.....	40
1. Kerangka Fikir.....	40
2. Pertanyaan Penelitian.....	41
BAB III Metode Penelitian.....	42
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
BAB IV Pembahasan dan Analisis.....	47
A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Suroso Imam Zadjuli.....	47
1. Profil Suroso Imam Zadjuli.....	47
2. Pendidikan.....	48
B. Peran dan Karya Intelektual.....	49
1. Peran.....	49
2. Karya Intelektual.....	50
C. Pemikiran Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar Syariah.....	52
1. Latar Belakang Pemikiran Tentang Pasar Syariah.....	52
2. Sejarah Pasar Syariah.....	54
3. Prinsip-Prinsip Pasar Syariah.....	59
4. Mekanisme Operasionalisasi.....	65
D. Relevansi Pemikiran Suroso Imam Zadjuli Pada Masa Sekarang.....	70
1. Relevansi Sosiologi.....	70
2. Relevansi Ekonomi.....	76
3. Relevansi Spiritual Bisnis.....	82
BAB V Penutup.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
C. Penutup.....	92
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er

ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	L	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	em
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah mulai maju dan berkembang, salah satunya di sektor perdagangan baik produk maupun jasa. Salah satu tempat untuk mendistribusikannya adalah pasar. Pasar merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Definisi pasar secara sederhana yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Sedangkan pasar dalam arti luas adalah suatu kejadian di mana berlangsung transaksi jual-beli antara konsumen dan produsen.¹

Pasar diartikan tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli yang meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan bahan baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.²

Menurut Clifford pasar merupakan suatu pranata ekonomi sekaligus cara hidup dan gaya umum kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dalam


¹Lia Amaliawiati, *Ekonomika Mikro*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014 hal. 17

²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014 hal.

masyarakat. Pasar sebagai tempat memperjualbelikan berbagai macam barang sandang, pangan, dan papan. Barang-barang kecil lainnya yang berfungsi menjadi pengatur penetapan harga. Selain itu pasar dapat menjadi penentu terbentuknya sistem sosial bagi pelakunya.³

Sedangkan pasar dalam pandangan ekonomi Islam yaitu pasar mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain: persaingan yang sehat dan adil (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.⁴

Islam dalam menjalankan kegiatan ekonominya sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275:



Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

³Deni Mukbar dkk. *Denyut Usaha Kecil di Pasar Tradisional dalam Himpitan Hipermarket*. Bandung: yayasan AKATIGA, 2007 hal.43

⁴M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 2010, hal. 263

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁵

Indonesia sendiri juga sudah diatur melalui Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 tentang perlindungan terhadap konsumen yang menyebutkan bahwa:

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketaPerlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barangdan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2008), hal. 58

- i. hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.⁶

Seorang guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Suroso Imam Zadjuli telah mencetuskan sebuah konsep pasar yang berdasarkan prinsip syariah. Menurut Suroso Imam Zadjuli pasar haruslah bersifat transparan (harga jual barang maupun jasanya adil bagi kedua belah pihak baik dari segi penjual dan pembeli), lingkungannya bersih, barang yang dijual harus terjamin kehalalannya, timbangannya harus pas, tidak ada unsur riba di dalamnya. Jadi, pasar yang telah berbasis syariah haruslah pasar yang memiliki persaingan sempurna di mana harga barang-barang yang di jual adil bagi penjual dan pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu maka tidak akan terjadi sebuah mekanisme pasar yang sempurna.⁷

Maka dari itu saya berpendapat bahwa, dengan adanya larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 275 serta Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen, dalam menjalankan mekanismenya pasar harus bersifat transparan dan saling menguntungkan serta memberi kepuasan antara konsumen dan produsen. Dilihat pada masa sekarang pasar sudah sangat jauh dalam perkembangannya. Namun pada mekanismenya, pasar hampir tidak ada transparansi dan lebih menonjolkan modernisme yang dilandaskan pada prinsip kapitalis.

⁶Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen*. hal. 4-5

⁷<http://www.kompasiana.com/nurulrahma/kiprah-pasar-syariah-di-bumi-surabaya>, (Online 13November 2016)

Berdasarkan kondisi di Palangka Raya, pasar sudah menjadi sektor yang paling penting dalam bidang perekonomiannya, namun dalam proses kegiatan ekonominya masih ada beberapa kasus yang menyalahi aturan agama seperti yang terjadi di salah satu pasar tradisional yang ada di Palangka Raya. Pada pasar tersebut terdapat beberapa perilaku dari penjual yang membuat konsumen selalu dirugikan. Misalnya, dari segi penetapan harga, ketepatan timbangan serta kualitas barang yang dijual yang terkadang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Selain itu, masih banyak barang-barang yang memang tidak seharusnya untuk diperjual belikan, misalnya seperti darah yang sengaja dibekukan untuk selanjutnya dikonsumsi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH”**. Karena ada yang menarik untuk dikaji bersama berkaitan dengan konsep pasar yang berbasis syariah seperti yang dibuat oleh Suroso Imam Zadjuli.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Suroso Imam Zadjuli terhadap pasar syariah?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah pada masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami arah pemikiran Suroso Imam Zadjuli terhadap pasar syariah.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Suroso Imam Zadjuli terhadap pada masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi mengenai pemikiran pasar syariah dalam kelembagaan ekonomi syariah.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Suroso Imam Zadjuli mengenai pasar syariah dalam kelembagaan ekonomi syariah.
- d. Memberikan konsep mekanisme pasar yang baru berdasarkan syariat Islam terhadap pasar tradisional Palangkaraya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai tugas akhir guna mencapai gelar sarjana ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah (ESY) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pemikiran pasar yang memenuhi aspek syariah.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini meuraikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini Menjelaskan tentang metode yang digunakan saat melakukan penelitian yang meliputi: tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, dan sumber data.

Bab IV : Pembahasan dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang riwayat hidup dan latar belakang Suroso Imam Zadjuli, peran dan karya intelektual, pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah, sejarah pasar syariah, dan relevansi pemikiran Suroso Imam Zadjuli pada masa sekarang.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang: Kesimpulan, Saran dan Kata Penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dewi Sartika Yasim melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Penetapan Harga (Studi Kasus Pedagang Beras di Pasar Tradisional Limbung Kabupaten Gowa)”. Penelitian ini berfokus pada permasalahan gambaran model penetapan harga pedagang beras dan faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan pada beras dalam menetapkan harga beras di pasar tradisional limbung kabupaten Gowa.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penetapan harga pedagang beras di pasar tradisional Limbung kabupaten Gowa, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan pedagang beras dalam menetapkan harga dagangannya di pasar tradisional Limbung kabupaten Gowa. Mengembangkan suatu teori dalam ekonomi Islam yang berkaitan mengenai pertimbangan penetapan harga sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung.

Untuk memperoleh data yang relevan, maka tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan studi yang digunakan studi yang digunakan penulis adalah mekanisme pasar perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan suatu model penetapan harga beras yang berjalan secara simultan di pasar tradisional

⁸Dewi Sartika Yasim, *Pertimbangan Penetapan Harga Pedagang beras di Pasar Tradisional Limbung Kabupaten Gowa*, Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2011.

Limbung kabupaten Gowa, dengan melihat indikator jenis dan varian harga serta proses jual beli beras.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pedagang beras dalam menetapkan harga beras di pasar tradisional Limbung antara lain; Faktor Produksi, Faktor Penawaran, Faktor Permintaan, Faktor Persaingan, Faktor kelangkaan beras, Intervensi pemerintah, dan Faktor pengaruh Iklim/Musim. Selain itu terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga beras yang menjadi tidak normal di pasar tradisional limbung. Diantaranya permainan harga yang disebabkan oleh praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, penyalahgunaan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen seperti keadaan SDM lemah, tidak terpelajar atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi suatu kebutuhannya, penipuan dan informasi yang tidak merata dan transparansi.

Munawarah melakukan penelitian untuk mengkaji masalah-masalah mendasar tentang "kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar kota Palangka Raya". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; (1) kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya adalah berdasarkan pertimbangan permintaan pasar dan persediaan barang di pasar serta kesempatan dalam menaikkan harga sesuai situasi dan kondisi pasar yang juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memperoleh keuntungan, (2) rasionalitas yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar Besar kota Palangkaraya berdasarkan pertimbangan kualitas barang, biaya pengeluaran untuk menyediakan dan memasok barang dan juga faktor

alam dalam menyediakan persediaan barang. Hal ini merupakan hal yang wajar dilakukan oleh pedagang.⁹

Khairunnisa Penelitian ini memfokuskan pada “Penerapan etika bisnis Islam pedagang konveksi di pasar Kahayan Tradisional Modern Palangka Raya”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Transaksi akad jual beliyang dilakukan Hj. Nur, H. Dul, Hj. Idah, dan Hj. Lili pada dasarnya telah diterapkan dengan baik. Dari segi rukun dan syarat akad jual beli. Akan tetapi penerapannya kurang optimal karena kurang mengetahui konsep etika bisnis Islam itu sendiri karena yang diketahui hanya melihat praktik jual beli yang masyarakat lakukan sehari-hari. Sedangkan Hj. Wida mengetahui etikan bisnis Islam baik secara teorinya dan praktiknya sehingga menerapkannya dengan optimal. (2) Etika bisnis yang dilakukan oleh Hj. Nur, H. Dul, Hj. Idah, Hj. Lili dan Hj. Wida dalam melayani pembeli selalu melayani dengan berlaku sopan santun, sabar, toleransi, berlaku adil, tanggung jawab, komunikatif. Sarana yang disediakan memadai seperti kipas angin, kursi, kamar pas, menjual minuman yang segar, pencahayaan terang, penataan barang yang di pajang cukup bagus, rapi dan menarik untuk dilihat. Hal ini menggambarkan sosok pedagang yang ideal dalam Islam karena konsepnya mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pembeli. (3) Hj. Nur, H. Dul, Hj. Idah, Hj. Lili dan Hj. Wida menerapkan etika bisnis dalam hal kejujuran apabila barang yang diperdagangkan terdapat cacat walaupun cacat itu tersembunyi maka harus disampaikan kepada calon pembeli secara terbuka (transparan), menepati

⁹Munawah, Kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar Besar Kota Palangka Raya, Skrpisi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, 2014

jani atau amanat, tidak ada unsur penipuan, tidak suka menimbun barang dan selalu berkata benar.¹⁰

Tabel Persamaan dan perbedaan peneliti dan peneliti peneliti terdahulu

No	Nama	Judul, Tahun, Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Zaky Muzakkir	Pemikiran Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar Syariah		
2	Dewi Sartika Yasim	Pertimbangan Penetapan harga (Study kasus Pedagang beras di Pasar Tradisional Limbung Kabupaten Gowa), 2011, Deskriptif kualitatif	Mekanisme Pasar dalam perspektif ekonomi Islam	Pedagang beras, Gambaran Model Penetapan Harga
3	Munawarah	Kaidah Penetapan Harga Sembilan Bahan Pokok di Pasar Besar Kota Palangka	Mekanisme Pasar dalam perspektif ekonomi	

¹⁰Kairunnisa, Penetapan Etika Bisnis Islam Pedagang Konveksi di Pasar Kahayan Tradisional Modern Palangka Raya, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, 2013

		Raya, 2014, kualitatif	Islam	
4	Khairunnisa	Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Konveksi di Pasar Kahayan Tradisional Modern Palangka Raya	Mekanisme Pasar dalam perspektif ekonomi Islam	Rukun dan syarat akad jual beli, pengetahuan tentang etika bisnis Islam

B. Kajian Teoritik

1. Teori Pasar

Pengertian pasar adalah suatu tempat dimana terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Difinisi pasar adalah sebagai rangkaian sistem yang bisa mengatur kepentingan pihak penjual. Sistem tersebut sebagai segmen yakni Semua pihak yang terkait seperti penjual dan pembeli, barang dagangan serta peraturan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati, terlibat juga peraturan pemerintah yang saling berhubungan, berinteraksi dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.¹¹

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dantelah berlangsung sejak peradaban

¹¹.<https://cyberfu.blogspot.co.id/2015/04/pasar.html> (online November 2016)

awal manusia.¹² Pasar adalah suatu pusat kegiatan ekonomi dan banyak permasalahan dalam bidang ekonomi yang sangat menarik yang berkaitan dengan kegiatan pasar.¹³

Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu.¹⁴

Stanton mendefinisikan pasar sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.¹⁵

Adam Smith mengemukakan bahwa pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat (*Invisible Hands*). Hal ini terkait dengan kritikan Adam Smith terhadap konsep kaum Merkantilis akan perlunya intervensi negara untuk mengatur pasar. Berdasarkan penjelasan itu bahwa Adam Smith banyak merujuk pada perekonomian Arab Islam, bukan tidak mungkin konsep *Invisible Hands* ini diilhami oleh hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah SWT yang menentukan harga.¹⁶

Pasar mendapat kedudukan penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah SAW. sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya

¹²M. Nur Rianto Al Arif, dkk, *Teori Makro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan ekonomi Konvensional)*. Jakarta: Kencana Media Persada Group, 2010, h.264.

¹³Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, *MikroEdisi Enam*, Jakarta: Indeks, 2007, h. 09.

¹⁴Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 110.

¹⁵Sulianto, *Study Kelayakan Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, h.83.

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 15.

moralitas, seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Implementasi dan nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah SWT, bahkan Rasulullah SAW memerankan dirinya sebagai *muhtasib* di pasar. Beliau menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas.¹⁷

Adapun jenis-jenis pasar menurut kegiatannya, yaitu:

a. Pasar Nyata

Pasar nyata adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan.

b. Pasar Abstrak

Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

c. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok.

¹⁷H. Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Etics*, PT. Bumi Angkara, 2012,h.1

d. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mal, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.¹⁸

2. Struktur Pasar

Proses terbentuknya harga dan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam pasar sangat dipengaruhi oleh struktur pasar dari barang dan jasa. Suatu pasar terdiri dari penjual dan pembeli yang riil maupun yang potensial dari barang dan jasa. Sedangkan struktur pasar menunjukkan lingkungan persaingan para penjual dan pembeli dari barang dan jasa.¹⁹

1. Pasar Persaingan Sempurna

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori yang ada adalah yang mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur pasar dari berbagai kegiatan disektor pertanian. Namun demikian, walaupun pasar persaingan

¹⁸<https://liquidred.wordpress.com/2011/04/09/jenis-jenis-pasar/> (online 12 Desember 2016)

¹⁹Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan keputusan Manajerial*, Jakarta: UI-Prees, 1996 h. 06.

sempurna yang murni tidak wujud di dalam praktek. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli. Setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.²⁰

Struktur pasar persaingan sempurna sangatlah sulit untuk ditemukan dalam kehidupan nyata, karenanya mekanisme harga yang sepenuhnya diserahkan kepada sistem pasar yang mengerucut yang menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan pasar, karena struktur pasar yang paling banyak adalah struktur oligopoli. Sehingga dalam hal ini masalah *what* dan *How* tidak terpecahkan dengan baik.²¹

Namun demikian walaupun pasar persaingan yang murni tidak wujud di dalam praktek adalah sangat penting untuk mempelajari tentang corak kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna. Pengetahuan mengenai keadaan persaingan sempurna dapat dijadikan landasan di dalam membuat perbandingan dengan ketiga jenis struktur pasar lainnya. Selain itu analisis ke atas pasar persaingan sempurna adalah suatu permulaan yang baik dalam mempelajari cara-cara perusahaan menentukan harga dan produksi di dalam usaha mereka untuk mencari keuntungan yang maksimum.²²

Adapun ciri dari pasar persaingan sempurna, yaitu:

- 1) Setiap perusahaan adalah “pengambil harga”.

Artinya suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak

²⁰Sadino Sukiro, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 231

²¹Nur Rianto Al-Arif dan Euis amalia, *Teori Makro ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 25

²²Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, h. 231.

dapat menentukan atau merubah harga pasar. Adapun perusahaan di dalam pasar tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi diantara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli.²³

- 2) Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Artinya sekiranya perusahaan mengalami kerugian, dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dengan mudah dilakukan. Sebaliknya apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut. Produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan tersebut.
- 3) Setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Artinya bahwa barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A atau B.
- 4) Banyak perusahaan dalam pasar. Artinya karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, sedikitpun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut.

²³*Ibid.*, 266

5) Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar.

Artinya bahwa pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain lebih tinggi dan pada yang berlaku di pasar.

Adapun kelemahan/kekurangan persaingan sempurna yaitu:

- 1) Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi
- 2) Persaingan sempurna adakalanya menimbulkan biaya social
- 3) Membatasi pilihan konsumen
- 4) Biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi
- 5) Distribusi pendapatan tidak selalu merata

2. Pasar Monopoli

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat suatu perusahaan saja. Perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan melebihi normal dan ini diperoleh karena mendapat hambatan yang sangat tangguh yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut.

Adapun ciri dari pasar monopoli, yaitu:

- 1) Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan

Artinya bahwa barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan tersebut. Para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli.

2) Tidak mempunyai barang pengganti yang “mirip”

Artinya barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam perekonomian, begitu pula dengan kegunaannya.²⁴

3) Menguasai penentuan harga

Artinya karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai.

4) Mempromosikan penjualan secara iklan kurang diperlukan artinya karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan.

3. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah keadaan dimana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar baik secara independen, maupun diam-diam bekerja sama. Oligopoli bisa dibedakan antara oligopoli dan diferensiasi produk (setiap perusahaan dengan merek-merek

²⁴<https://puputristari.wordpress.com/2013/05/28/struktur-pasar/> (Online 16 Desember 2016)

khusus tersendiri, misalnya industri kosmetik) dengan oligopoli tanpa diferensiasi memengaruhi sampai seberapa jauh permintaan untuk produksuatu perusahaan tergantung kurva permintaan suatu perusahaan pada perilaku perusahaan lain.²⁵

Adapun ciri dari pasar Oligopoli, yaitu:

a. Jumlah perusahaan sangat sedikit

Pasar oligopoli hanya terdiri dari kelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur dari perusahaan oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli dan disamping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Pasar oligopoli di sini mempunyai sifat yang khusus yaitu saling mempengaruhi satu sama lain.

b. Barang yang diproduksi adalah barang “standart” atau barang berbeda corak.

Dalam pasar oligopoli di sini menghasilkan barang standart pasar yang bersifat seperti dijumpai dalam industri penghasil bahan mentah seperti industri baja dan aluminium/industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan.²⁶

c. Kekuatan menentukan harga adakalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh.

Kekuatan menentukan harga menjadi lebih terbatas, bila suatu perusahaan menurunkan harga, dalam waktu singkat akan menarik

²⁵M. Nur Rianto Al Arif, dkk, *Teori Makro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan ekonomi Konvensional)*.h. 252

²⁶<https://puputristari.wordpress.com/2013/05/28/struktur-pasar/>(Online 16 Desember 2016)

pembeli. Tetapi bila perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki.

- d. Hambatan untuk masuk ke industri cukup tangguh. Terdapat hambatan yang cukup kuat yang menghalangi perusahaan yang baru untuk memasuki pasar oligopoli antara lain:
- a) Hak paten
 - b) Modal yang terlalu besar
 - c) Perusahaan
 - d) Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu promosi secara iklan. Iklan secara terus menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak.²⁷

3. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa secara alamiah dan telah berlangsung setelah peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Pasar juga merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat. Artinya, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariat seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tapi juga non muslim.

²⁷<https://puputtrilestari.wordpress.com/2013/05/28/struktur-pasar/> (online 16 Desember 2016)

Karena penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha (*an taradin minkum*) sehingga tercipta nilai-nilai syariat seperti di atas.²⁸

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut oleh paham kapitalis. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.²⁹


Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah SWT. bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha sehingga tercipta keadilan.³⁰ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29:

²⁸Veithzal Rivai, dkk, *Islamic business and economic ethics; Mengacu pada Al-Qur'an dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi* Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 27

²⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 148

³⁰Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar (Refleksi pemikiran Ibnu Taymiyah)*, Perwakilan Jawa timur: Laksbang Pressindo, 2017 h. 117



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

- b. Persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannyaakan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sngat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dalam masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan(*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107-108

³²Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar (Refleksi pemikiran Ibnu Taymiyah)*, h. 118-119

Secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dalam pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan sosialisme dan sekularisme, ataupun secara khusus ideologi-ideologi yang sudah banyak diasumsikan orang sebagai sistem yang merusak pasar dan memosisikan diri sebagai oposisi dari paham pasar bebas dan terbuka di dunia Arab. Ajaran Islam secara tegas menolak sejumlah ideologi ekonomi yang terkait dengan keagungan *private property*, kepentingan investor, *economic egalitarianism*, maupun *authoritarianism* (ekonomi terpimpin atau paham mematuhi seseorang atau badan secara mutlak).

Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks Al-Qur'an selain memberikan stimulasi imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasardalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.³³

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti

³³Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*: Jakarta, Kencana Persada Grup, 2007. h. 157-158

kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame* aturan syariah. Untuk itu pembahasan mengenai struktur pasar dalam konsep Islam akan dimulai dengan pemahaman akan persaingan bebas berikut komponen-komponen yang mengikat pengertiannya tersebut.³⁴

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasydin. Bahkan, Nabi Muhammad Saw. sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasydin dan kebanyakan sahabat.³⁵ Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut adalah:³⁶

- 1) *Talaqqin Rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidakadilan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- 2) Mengurangi timbangan dilarang karena barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- 3) Menyembunyikan barang yang cacat karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk.

³⁴*Ibid..h. 158-159*

³⁵P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.302

³⁶Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer h. 154*

- 4) Menukar kurma yang kering dengan kurma yang basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tuidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- 5) Menukar satu takar kualitas bagus dengan dua takar kurmasedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah Saw. menyuruh menjual kurma yang satu kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
- 6) Transaksi *Najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- 7) *Ikhtikar* dilarang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- 8) *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.

4. Teori Maq@sid Al-Syri@'ah

Secara etimologi *maq@asid al-syar@i'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashud* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan jalan menuju arah sumber kehidupan.

Sedangkan secara terminologi, beberapa pengertian *maq@asid al-syar@i'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:³⁷

- a. Imam Al-Ghazali

³⁷Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2014. h. 41-43

“ Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.

b. Imam al-Fasi

“*maq@asid al-syar@i'ah* merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh tuhan”.

c. Ahmad al-Raysuni

“*maq@asid al-syar@i'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia”.

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa “*maq@asid al-syar@i'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan pokok (primer), sekunder dan tersier agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik”.³⁸

d. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa setiap hukum syariah memiliki alasan (*'illah*) dan juga ada tujuan (*maq@asid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. *syar@i'ah* merupakan keseluruhan dari keadilan, kebijakan, dan kebaikan. Setiap aturan yang mengatasmakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dan pertengkaran, kebaikan dengan

³⁸Ibid..h.43

keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar.³⁹

Para ulama terdahulu menyepakati bahwa *syar@i'ah* diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan *syar@i'ah* dan *maq@asid al-syar@i'ah* mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh *syar@i'ah* bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya berlaku bahwa bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.⁴⁰

Jadi, satu titik awal yang harus digaris bawahi adalah *maq@asid al-syar@i'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah.

syar@i'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maq@asid* - nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam masyarakat dapat ditegakkan.⁴¹

³⁹*Ibid..h. 43-44*

⁴⁰*Ibid., h. 45*

⁴¹*Ibid..h.46*

Tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan tersebut terlihat ketika konsep harta dan keuntungan yang dikembangkan merupakan instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia dan memelihara harta.

Penjelasan di atas, menempatkan keselamatan jiwa dan harta sebagai basis utama tujuan syariah. Inilah tujuan (*maq@asid*) yang sesungguhnya, yang berbeda dengan transaksi ekonomi lainnya.

Secara etimologis, *maq@asid al-syar@i'ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *masalahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan. Menurut Asmawi,⁴² teori maslahat ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja dalam perjalanan sejarah tersebut terdapat dinamika pemikiran dalam formulasi teori maslahat. Maslahat dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan substansi yang berbeda namun dalam tataran urgensi *masalahah* mereka bersepakat sepenuhnya bahwa teori *masalahah* merupakan teori *multi-fungsi* dalam berbagai masalah dalam dimensi hukum.

Tokoh-tokoh pencetus teori *masalahah* di antaranya adalah Iman al-Ghazali (w. 505 H). Secara etimologis, makna *genuine* teori *masalahah*

⁴²Asmawi, *Teori Masalahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010), hlm. 35.

diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa *maslahah* adalah mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudharatan.⁴³ Al-Ghazali mengkatagori *maslahah* dalam 3 tingkat yaitu kebutuhan primer, kebutuhan skunder dan kebutuhan tersier. Masing-masing tingkat kebutuhan tersebut disempurnakan lagi dengan perumusan objek atau sasaran 3 tingkat *maslahah* yang dikenal dengan *ushul al-khamsah* (5 prinsip dasar jaminan) yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. Lima prinsip ini kemudian disempurnakan lagi oleh Shihab al-Dindengan menambahkan *hifdzu al-'ird* (kehormatan) dan selanjutnya, para intelektual muslim Ali Yafie merumuskan konsep baru dan memasukkannya sebagai bagian dari konsep *maqashid as-asyari'ah*, yaitu *hifdzul-bi'ah* (menjaga lingkungan), hingga muncul apa yang disebut fiqih lingkungan (*fiqih al-bi'ah; environment islamic law*..⁴⁴ Teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maq@asid al-syar@i'ah* (tujuan hukum Islam).⁴⁵

Secara bahasa *maq@asid al-syar@i'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maq@asid* dan *al-syar@i'ah*. *Maq@asid* berarti kesengajaan atau tujuan,

⁴³Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 416-417.

⁴⁴Shihab al-Din al-Qarafy, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, (Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth), hlm. 89.

⁴⁵Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 281.

Maq@asid merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maq@asid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁴⁶ Sedangkan Syariah secara bahasa artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁴⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah syariah adalah “Hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan AllahSWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.”⁴⁸

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maq@asid al-syar@i'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.⁴⁹

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *maq@asid al-syar@i'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum

⁴⁶Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, h. 170.

⁴⁷Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, h. 140.

⁴⁸Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.

⁴⁹Edi kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel. t.d

yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat *hikmat*, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.⁵⁰

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maq@asid al-syar@i'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *maq@asid al-syar@i'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syar@i'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *maq@asid al-syar@i'ah* ini diidentik dengan filsafat hukum islam.⁵¹

Menurut Imam al-Ghazali, "Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka, diri, akal, keturunan, harta benda.⁵² Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki." Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Banyak usaha dilakukan

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.

oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imama asy syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.⁵³

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maq@asid al-syar@i'ah* menurut as-Shatibi yaitu menjaga agama, jiwa manusia, akal, keturunan dan menjaga kekayaan tanpa mengekang kebebasan individu.⁵⁴

Maq@asid membahas masalah mengenai, pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga pra fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imama al-Ghazali dan asy-Syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan

⁵³M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 102.

⁵⁴Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 2.

keturunan, sekalipun dipandang penting, hanya dianggap variabel eksogenous (di luar sistem). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai.⁵⁵

a. Peran Keimanan (Agama)

Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan presentasinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi dan psikologi dan juga cara memuaskannya. Iman menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.⁵⁶

Islam mengajarkan manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah. Islam telah

⁵⁵*Ibid.*,h. 102.

⁵⁶*Ibid.*

mencakup keseluruhan ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada⁵⁷.

Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maq@asid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motivasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara objektif. Filer moral bertujuan menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahtan sosial (*social interest*).⁵⁸

b. Peran diri atau jiwa raga

Kehidupan jiwa raga di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh

⁵⁷P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 6.

⁵⁸M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 103.

ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus dihindari.

c. Peran Akal

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*) dan ajaran agama dalam Alquran dan Hadis (ayat-ayat *qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang Mukmin untuk menuntut ilmu.

d. Peran Keturunan (*nasl*)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang Mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi

harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.⁵⁹

e. Peran Harta (*mal*)

Harta material (*mal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasaan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.⁶⁰

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang dalam dalam satu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara *fair*. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan eksese-eksese lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam.*, h. 7.

karena itu, keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.⁶¹

Tiga tujuan yang berada di tengah (diri manusia, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, di mana kebahagiaannya merupakan tujuan utama syariat. Ketiga persoalan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik generasi sekarang dan yang akan datang. Arah tegas yang diberikan oleh keimanan dan komitmen moral kepada pemenuhan semua kebutuhan.⁶²

Oleh karena itu, dengan memasukkan unsur diri manusia, akal, dan keturunan dalam model ktia ini, akan memungkinkan terciptanya suatu pemenuhan yang seimbang terhadap semua kebutuhan hidup manusia. Ia juga dapat membantu menganalisis variable-variabel ekonomi yang penting seperti konsumsi, tabungan, investasi, kerja, produksi, alokasi dan distribusi kekayaan dalam suatu cara yang membantu mewujudkan kesejahteraan untuk semua.⁶³

Berdasarkan uraian teori *maq@asid al-syar@i'ah* dan *masalah* maka teori tersebut untuk menganalisis dan menjelaskan *maq@asid* ekonomi syariah. Teori ini sangat tepat jika digunakan untuk menganalisis

⁶¹M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 105.

⁶²*Ibid.*, h. 106.

⁶³*Ibid.*


tujuan dan hakikat dari ekonomi syariah, serta menganalisis kelembagaan yang berbasis ekonomi syariah.

C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Untuk membahas pemikiran Suroso Imam Zadjuli mengenai pasar syariah diperlukan kerangka pikir agar memudahkan penulis sebagai peneliti mengkaji pasar syariah menurut Suroso Imam Zadjuli dalam kelembagaan ekonomi syariah. Kerangka pikir yang digunakan penulis yaitu dengan memaparkan pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar secara umum, kemudian mengkonstektualisasikan pada kelembagaan ekonomi syariah, dengan menggunakan metode *library research* sehingga didapatkan pemikiran Suroso Imam zadjuli tentang pasar syariah pada praktek kelembagaan ekonomi syariah. Lebih jelasnya kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini, penulis ilustrasikan dalam skema berikut:

Bagan 1



2. Pertanyaan Penelitian

Berikut adalah pertanyaan wawancara yang berkaitan terhadap pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah.

- a. Bagaimana pasar menurut persepsi Suroso Imam Zadjuli?
- b. Apa yang melatar belakangi Suroso Imam Zadjuli untuk membangun pasar syariah?
- c. Apakah tidak ada pengawasan terhadap pasar yang menggunakan sistem syariah?
- d. Dengan harga yang relatif murah apakah tidak ada hak *khlar* di dalamnya?
- e. Apa saja prinsip-prinsip dalam pasar yang menjalankan sistem syariah?
- f. Bagaimana mekanisme pasar yang menjalankan sistem syariah?

Berikut adalah pertanyaan wawancara dengan pedagang yang berkaitan terhadap pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah :

- a. Bagaimana penetapan harga dalam pasar syariah?
- b. Bagaimana menurut anda setelah berbelanja di pasar syariah?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dimulai pada tanggal 23 Maret 2017 sampai 20 Oktober 2017.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Pendekatan historis yang digunakan di sini adalah dimaksudkan untuk meneliti kehidupan Suroso Imam Zadjuli baik dari aspek sosial, agama, dan budaya. Karena kondisi kehidupan dalam berbagai aspek itu pasti mempengaruhi pola pemikiran Suroso Imam Zadjuli dalam melakukan atau menggagas sesuatu.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Studi pustaka (*Library Research*)/Studi Tokoh. Tokoh yang dimaksud adalah Suroso Imam Zadjuli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yakni pertukaran informasi antara pewawancara (*Researcher*) dengan yang diwawancarai (objek, tokoh), tujuannya untuk mendapatkan informasi dari narasumber sebagai proses pengambilan dan pelengkapan data.

2. Observasi, yakni pengamatan dan pencatatannya secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala objek penelitian.
3. Dokumentasi, metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah dan sebagainya.
4. Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

E. Sumber Data

1. Sumber data

Sumber data adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang peneliti yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis bukan penemu teori.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Suroso Imam Zadjuli dan buku karya dari Suroso Imam Zadjuli Selaku objek yang diteliti.

Adapun sumber data yang menjadi pendukung adalah sumber data sekunder:

- a. Deni Mukbar dkk. *Denyut Usaha Kecil di Pasar Tradisional dalam Himpitan Hipermarket*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2007
- b. Veithzal Rivai, dkk, *Islamic business and economic ethics; Mengacu pada Al-Qur'an dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi* Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- c. Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, Adapun metode yang digunakan dalam analisa data yaitu :

1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (efek) yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang. Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan pemikiran Suroso Imam Zadjuli dan selanjutnya akan mengarah pada setting sosial atau latar belakang pemikirannya.

2. Metode Interpretatif

Metode interpretasi adalah menyelami buku untuk dengan setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan.⁶⁴ Metode ini digunakan untuk mengkritisi buku-buku karya Suroso Imam Zadjuli, yang memuat pemikiran-pemikirannya.

⁶⁴Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta :Kanisius, 1999, h. 63.

3. Metode Analisis Sintesis

Analisis sintesis dimaksudkan untuk menelaah secara kritis, menelaah istilah, definisi yang dikemukakan oleh para tokoh atau pemikir, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk kemudian menemukan definisi atau pengertian baru yang lebih tepat dan lengkap. Metode ini digunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pemikiran Suroso Imam Zadjuli khususnya akuntansi syariah.

4. Metode Komparatif

Analisis komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok dan terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Di samping itu juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, group atau negara terhadap kasus orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.⁶⁵

Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Suroso Imam Zadjuli dengan membandingkannya dengan sumber lain terkait pemikiran tentang Pasar Syariah.

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, h. 245-246.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Riwayat Hidup Dan Latar Belakang Suroso Imam Zadjuli

1. Profil Suroso Imam Zadjuli

Suroso Imam Zadjuli, lahir pada tanggal 13 juni 1944 di kota Madiun, Jawa Timur. Suroso Imam Zadjuli adalah anak pertama dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Imam Zadjuli dan Hj. Asmini. Ayah Suroso bernama Imam Zadjuli, dia adalah seorang tokoh Masyumi yang lulus dari pesantren Tebuireng Jombang. Imam Zadjuli adalah seorang pejuang dari tentara Hizbullah yang pada saat zaman penjajahan Belanda sempat pernah menyamar untuk menjadi guru pemberantasan buta huruf sebagai tameng perjuangannya. Selain itu, Imam Zadjuli juga merupakan seorang petani sekaligus saudagar kain yang kaya dan sukses dalam perdagangannya dengan jalur perdagangan Surabaya-Madiun-Pekalongan.⁶⁶

Sebelumnya Imam Zadjuli menempuh pendidikan di SR (Sekolah Rakyat). Walaupun hanya lulusan Sekolah Rakyat, Imam Zadjuli mampu menguasai Bahasa Belanda dan Inggris. Penguasaan dua bahasa itu ia dapat dari pergaulan dan hubungan komunikasi dagang dengan warga Singapura dan Bawean. Sedangkan ibu Suroso adalah Asmini, seorang ibu rumah tangga biasa yang merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang namun tetap tegas dalam mendidik soal agama.

⁶⁶Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya : 12 April 2017

2. Pendidikan Suroso Imam Zadjuli

Pada tahun 1952, Imam Zadjuli meninggal tepatnya pada saat Suroso masuk pada kelas 2 Sekolah Dasar. Pendidikan Suroso Imam Zadjuli berawal dari Sekolah Dasar di Surabaya. Setelah lulus Sekolah Dasar, Suroso ikut bibinya di Madiun. Untuk bisa melanjutkan sekolah, setiap seminggu dua kali Suroso Imam Zadjuli ikut bersama temannya bekerja sebagai asisten tennis pada orang Belanda dan Tionghoa. Pekerjaan itu dijalannya sampai Suroso lulus pendidikan SMA. Suroso pun kemudian melanjutkan pendidikan ilmunya ke jenjang Perguruan Tinggi di Surabaya. Suroso kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Jurusan Ekonomi Umum. Untuk bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1, Suroso harus menempuh waktu selama tujuh tahun.⁶⁷

Setelah menyelesaikan pendidikan Strata 1 yang tepatnya pada tahun 1970, Suroso diangkat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya Suroso Imam Zadjuli selalu mengikuti berbagai macam studi dan kursus spesialisasi. Sehingga pada akhirnya Suroso ke luar negeri. Diantaranya, pada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tahun 1970 dan di *United Nation Asian & Pacific Development Institute*, Bangkok pada tahun 1978. Selain itu, tahun 1979 juga pernah memperdalam ilmu di *Population Institute East West Centre*, Hawaii, USA dan *Korean Development Institute*, Seoul, Korea

⁶⁷Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya : 12 April 2017

Selatan, pada tahun 1979, serta *United Nations Centre of Regional Development Institute*, Nagoya University, Jepang, tahun 1989.

Pada saat mengikuti studi kursus spesialis, Suroso Imam Zadjuli juga sambil melanjutkan program Doktor pada Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya Bidang Ilmu Ekonomi Sektoral dan Perwilayahan pada tahun 1986. Dalam menyelesaikan pendidikan S3 tersebut Suroso Imam Zadjuli dipromotori oleh Prof. Dr. H. Emil Salim yang merupakan keponakan dari KH. Agus Salim. Suroso Imam Zadjuli terus belajar dan terus mendalami ilmu tentang ekonomi. Namun, semakin banyak belajar tentang ilmu ekonomi Suroso Imam Zadjuli tidak menemukan kebenaran pada teori-teori ekonomi yang telah dipelajarinya. Sehingga Suroso Imam Zadjuli terus belajar dan menemukan semua kebenaran terhadap ilmu ekonomi pada Al-Qur'an. "Pada saat dulu, dengan apa yang sudah saya pelajari ternyata hanya *iqra* belum *bisnirobbika*".

B. Peran dan Karya Intelektual Suroso Imam Zadjuli

1. Peran

Suroso Imam Zadjuli dengan latar belakang pendidikan yang telah ditempuhnya hingga bergelar Doktor dan menjadi Guru Besar Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya sejak tahun 1994. Menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1995 sampai 2001. Menjadi ketua program Doktor Ekonomi Islam program studi Ekonomi Islam program Pasca sarjana Universitas

Airlangga Surabaya sejak tahun 2008. Menjadi Dosen Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel pada mata kuliah Prinsip Dasar Ilmu Ekonomi Islam. Menjadi dosen Program Megister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada mata kuliah Pisafat ilmu ekonomi Islam dan Teori Ekonomi Islam. Menjadi rektor Universitas kebangsaan Bandung pada tahun 2004.

Sampai saat ini Suroso Imam Zadjuli aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, baik dalam maupun luar negeri. Dengan topik pembahasan dalam bidang sosial, Ekonomi Sektoral dan Perwilayahan, Kependudukan, Lingkungan hidup dan Ekonomi Islam.

Bahkan dengan keilmuannya dalam bidang ekonomi Suroso Imam Zadjuli mendapat beberapa penghargaan. Diantaranya adalah, Syariah Award 2002 sebagai akademisi yang berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia serta direktur Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 30 Mei 2002.

2. Karya Intelektual

Selain sebagai seorang guru besar dan dosen di berbagai perguruan tinggi, Suroso Imam Zadjuli juga aktif dalam menulis. Tulisan beliau cukup banyak, baik berupa publikasi karya ilmiah namun tidak banyak buku yang diterbitkan. Diantaranya karya ilmiah Suroso Imam Zadjuli adalah:

- a. *Dinamika Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa (1995),*

- b. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (1999),
- c. *Restrukturisasi Pembangunan Ekonomi Dalam Era Reformasi* (2000),
- d. *Indonesian International Currency System* (2000),
- e. *Kodivikasi Variabel-Variabel Dalam Penelitian Ekonomi Islam* (2000),
- f. *Potensi dan Kendala Serta Perspektif Demokratisasi, Ekonomi Politik Di Indonesia* (2006),
- g. *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia* (2007),
- h. Makalah tentang *Proseudr dan Model Analisis Kuantitatif Serta Intuitif Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam* (2009),
- i. *Analisis Pembangunan dan Kemiskinan di Indonesia* (2010),
- j. *Strategi Pengembangan Bank Islam Di Dunia dan di Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Umat* (2011),
- k. *International, Standard Guiodelines How To Write Correct Dissertations And Theses As Well as Undergraduate Papers And Islamic Economic Disipline And Conventional Economic And The Other Social Studies Program* (2012),
- l. *Pengembangan dan Implementasi Ilmu Ekonomi Islam Berdasarkan Prosedur Studi Yang Istiqomah Dalam Wujud Al-Maqasyid Al-Syari'ah* (2014),
- m. *Perlombaan Senjata Bergeser Ke Timur VS Usman-Harun (Center for Islamic Economics & Bisnis AirLangga Univercity)* (2014),

- n. *Bekal dan Nasehat Untuk Calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019* (2014),
- o. *The Progres Islamic Economics As a Science In Contributing To Human Civilization In The World* (2016),
- p. *The Islamic Economic Progress In The World And Potential Zakah To Poverty Reduction In Indonesia* (2016).

C. Pemikiran Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar Syariah

1. Latar Belakang Pemikiran Tentang Pasar Syariah

Pasar syariah merupakan pasar yang menganut sistem syariah dengan beberapa syarat yang berlaku di dalamnya. Maka dengan adanya syarat-syarat itulah, pasar akan melahirkan sebuah sistem dengan tujuan kemaslahatan antar pihak yang bertransaksi. Pada masa Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu, keadaan pasar sangat memperhatikan. Transaksi yang dijalankan mengandung unsur riba dan berbagai macam praktek lainnya yang berdampak pada kerugian yang kebanyakan dialami oleh konsumen. Sehingga mekanisme pasar akan mudah terganggu. Atas dasar inilah Rasulullah meminta kepada sahabat untuk mencari lahan yang cukup luas untuk membangun sebuah pasar yang baru dengan mekanisme yang berdasarkan syariah.

Dasar atau Sar'I pembangunan pasar syariah adalah Hadist Rahwi Abu Dawud yang berbunyi :

.... لَهُ فِيهَا مَيْتَةٌ أَرْضًا أَحْيَا مِنْ

Artinya : Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu milik dia (HR. Abu Dawud).⁶⁸

Pasar yang dibuat ini tentu akan menjadi sebuah pasar jauh dari berbagai macam praktek riba dan transaksi lainnya yang diharamkan oleh syariat. Di pasar inilah Rasulullah mewajibkan segala macam bentuk transaksinya harus sesuai dengan aturan agama yang jauh dari berbagai bentuk kezoliman pada transaksi dalam sebuah pasar. Maka dari sinilah lahirnya sebuah konsep pemikiran tentang pasar dengan prinsip dan mekanisme yang berbasis Syariah.

Pada masa sekarang, lahirnya pemikiran yang melatar belakangi berdirinya pasar syariah yang dibangun oleh Suroso Imam Zadjuli adalah karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah perekonomian khususnya di kota Surabaya yang dialami oleh para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima ini tidak memiliki tempat untuk menjual barang dagangannya yang menyebabkan mereka berjualan di pinggiran jalan raya kota Sarabaya tepatnya di daerah Kutisari Selatan. Akibat dari banyaknya para pedagang yang berjualan di pinggiran jalan daerah KutiSari inilah yang mengakibatkan macet dan terlihat kumuh.⁶⁹

Sehingga para warga dan para pengguna jalan di sekitar banyak yang mengeluhkan hal tersebut. Akhirnya para warga dan pengguna jalan melaporkan keluhan mereka kepada pemerintah kota. Karena adanya laporan dari warga dan para pengguna jalan di daerah Kutisari, maka pemerintah kota

⁶⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Buku ke-2*, 3073, Penerjemah: Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. H. 429

⁶⁹Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

Surabaya menggapi laporan tersebut dengan melakukan penertiban para pedagang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

Namun, dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Surabaya, bukan merupakan solusi yang tepat. Bahkan, menimbulkan masalah baru yang membuat para pedagang tidak memiliki tempat lagi untuk menjual barang dagangannya. Melihat permasalahan ini, Lurah yang saat itu menjabat yaitu bapak Trenggono mencoba menghubungi Suroso Imam zadjuli agar membantu dengan memberikan tempat untuk para pedagang.⁷⁰

Melihat keadaan perekonomian di kota Surabaya yang begitu kompleks, Suroso Imam Zadjuli merumuskan suatu pemikiran untuk membangun sebuah pasar yang menggunakan sistem syariah. Pasar ini merupakan pasar yang didirikan di atas lahan yang dimiliki oleh Suroso Imam Zadjuli dengan luas delapan ratus meter persegi. Pasar syariah yang dibangun ini tidak hanya sekedar sebagai penampung para pedagang yang tidak memiliki tempat untuk menjual barang dagangannya. Namun, berdirinya pasar ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap perekonomian rakyat yang sudah mulai dikuasai oleh beberapa pihak. Seperti pada kasus maraknya pertumbuhan *franchise-franchise* yang berkembang pesat.

2. Sejarah Pasar Syariah

Pasar syariah didirikan oleh Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE dan diresmikan oleh menteri koperasi dan UKM RI bapak Dr. H. Syarifuddin

⁷⁰Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

Hasan, MBA pada tanggal 6 Rajab 1431 H / 19 Juni 2010. Pasar ini dinamakan Pasar Syariah az-Zaitun 1 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2010 yang beralamat di Kutisari Selatan XIII, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Status pasar syariah az-Zaitun 1 merupakan pasar swasta dan

Pasar syariah az-Zaitun 1 dimulai ketika akhir bulan November 2009, ada sekitar 200 pedagang kaki lima (PKL) yang sering di obrak satuan milik pribadi yang memiliki fungsi untuk membantu pedagang kaki lima agar tidak selalu dikejar-kejar satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).⁷¹

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari kecamatan Tenggilis Mejoyo karena pedagang kaki lima tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas di sekitar rumah warga.

Melihat kondisi seperti ini Lurah Kutisari, Bapak Trenggono meminta bantuan kepada bapak Suroso Imam Zadjudi untuk menampung para pedagang yang sering diobrak satuan polisi Pamong Praja. Namun, keluhan itu tidak langsung ditanggapi karena bapak Suroso Imam Zadjudi memiliki syarat untuk mendirikan pasar. Pasar yang ingin didirikan adalah pasar dengan konsep syariah, dan pada akhirnya keluhan itu ditanggapi dan dilakukan pertemuan untuk sosialisasi dan pemaparan konsep pembangunan pasar tersebut dilakukan di kelurahan Kutisari dan pada saat itu tercatat ada tiga kali pertemuan.⁷²

Ketika sosialisasi dilakukan, untuk menjelaskan pasar yang berkonsep syariah akhirnya semua pedagang setuju tentang konsep pasar syariah.

⁷¹Suroso Imam Zadjudi, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

⁷²*Ibid.*

Awalnya, ada beberapa warga sekitar pasar yang kurang berkenan karena takut kalau lingkungan di sekitar pasar akan kotor. Namun, dengan berbagai penjelasan, akhirnya warga yang tidak setuju malah berbalik mendukung. Maka dibangunlah sebuah pasar dengan nama “Pasar Syariah Az-Zaitun 1”. Pembangunan pasar hanya memakan waktu empat bulan dimulai bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Maret tahun 2010. Bahan bangunan yang digunakan pada bangunan pasar bukan dinding bersemen, namun papan kayu dan tripleks. Dengan bahan kayu dan tripleks, harga sewa yang harus dibayar pedagang juga lebih murah.⁷³

Pasar syariah yang didirikan oleh Suroso Imam Zadjuli ini merupakan antitesis dari sistem kapitalis. Dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal selalu mempertimbangkan studi kelayakan bisnis. Ada banyak variabel yang diperhitungkan. Salah satunya adalah perhitungan untung rugi. Sementara menurut Suroso Imam Zadjuli, dalam Islam studi kelayakan bisnisnya hanya satu, yakni kehidupan akhirat. Keberadaan pasar syariah ini juga diharapkan mampu membentengi ekonomi umat dari kepongkangan *franchise-franchise* (waralaba) yang tengah tumbuh pesat di tengah masyarakat. Dimana dalam mekanismenya usaha waralaba tidak ada transparansi di dalamnya, serta tidak adanya hak *khیار* untuk para konsumen.⁷⁴

“Sesuai dengan namanya, dalam pasar syariah Az-Zaitun 1 ini, harus menjadi memiliki nilai-nilai syariah seperti, kejujuran, halal dari segi zat maupun cara mendapatkannya, bersih, dan menganut sistem persaudaraan antar sesama pedagang (antar pedagang tidak boleh saling


⁷³Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

⁷⁴*Ibid.*

memangsa/merugikan satu sama lain), pasar ini juga harus bebas dari praktek klenik (perdukunan), agar para pedagang bisa menjual barang dengan harga yang sesuai, maka kami menetapkan harga sewa yang seringan mungklin.”⁷⁵

Pasar syariah az-Zaitun 1 mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2010. Pasar tersebut mulai buka untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli pada saat selesai adzan shubuh jam 5 pagi sampai jam 11 siang, serta jam 3 sore sampai adzan magrib berkumandang, namun tak jarang masih banyak pedagang yang berjualan sampai malam hari.

Untuk pemberian nama pada pasar syariah az-Zaitun 1 berasal dari surat *At-Tiin* ayat 1 sampai ayat 8 :



Artinya:

1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
2. Dan demi bukit Sinai,
3. Dan demi kota (Mekah) ini yang aman,
4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

⁷⁵Suroso Imam Zaddjuli, *Wawancara*, Surabaya, 12 April 2017

5. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),
6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
7. Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu)?
8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?⁷⁶

Dalam surat *At-Tiin* menjelaskan bahwa Allah SWT telah bersumpah dengan 4 hal, yaitu:

1. Demi buah tin
2. Demi buah zaitun
3. Demi Bukit Sinai, dan
4. Demi kota Mekah yang aman.

Allah SWT bersumpah dengan ke empat nama tersebut karena tempat itu merupakan lokasi para nabi yang telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Meskipun dalam berdakwah mereka mendapatkan tantangan, hambatan, dan rintangan, namun merekapernah menyerah. Oleh karena itu, mereka digelar dengan sebutan *Ulul azmi*, artinya mereka yang memiliki kemauan keras. Mereka adalah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW.

Oleh sebab itu bapak Suroso Imam Zadjuli menamainya dengan pasar syariah az-Zaitun 1 karena beliau menganggap bahwa dalam surat tersebut Allah sudah bersumpah dengan mengatas namakan 4 nama tempat tersebut. Meskipun bernama pasar syariah az-Zaitun 1 tidak seluruh penjual yang

⁷⁶Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 903

berjualan di pasar tersebut beragama Islam. Bahkan, saat ini ada penjual orang etnis Tionghoa yang juga berdagang di sana.⁷⁷


Menurut Suroso Imam Zadjuli, Pasar syariah az-Zaitun 1 ini termasuk pasar syariah kelas tiga. Pasar kelas tiga yang dimaksud adalah pasar tradisional yang diformalkan. Pedagangnya kebanyakan para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar krempyeng sedangkan pasar syariah kelas dua menggunakan standar pertokoan dan pasar syariah kelas satu adalah pasar dengan konsep grosir.

3. Prinsip-Prinsip Pasar Syariah

Menurut Suroso Imam Zadjuli, dalam menjalankan mekanisme pasar setidaknya ada enam prinsip yang menjadi landasan akhlak pada pasar syariah, antara lain:

- a. Persaudaraan. Ini bermakna bahwa setiap aktivitas jual beli (bisnis) harus berdasarkan harmonisasi kepentingan dan kemanfaatan semua pihak yang dilakukan secara gotong royong dan tolong menolong.⁷⁸

Seperti pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 di bawah ini:




⁷⁷Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

⁷⁸Havis arafik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori, Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*. Malang: Empat Dua. 2016. H. 62



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁷⁹

dan surat Al-Hujurat ayat 13:



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸⁰


⁷⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99

⁸⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.745

Sehingga mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain merupakan tindakan zalim dan tidak dibenarkan. Karena setiap orang harus dianggap saudara, saling mengenal satu sama lain, menghargai dan memahami kepentingan masing-masing, saling tolong menolong, saling menjamin, serta saling bersinergi.

- b. Keadilan, berarti dalam melakukan bisnis harus sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat. Karena hanya dengan berpedoman dengan syariat dapat melahirkan keadilan dimana dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Serta menggunakan sesuatu berdasarkan pada fungsi yang sebenarnya.⁸¹

Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Mulk ayat 3-4:



Artinya: “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?”

⁸¹Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

“Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.”⁸²


Surat Al-Qamar ayat 49 :



Artinya :“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”⁸³

- c. Kemaslahatan. Ini merupakan ukuran yang dijadikan dasar dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu jual beli dilakukan. Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan harus membawa atau menghasilkan kebaikan bagi seluruh manusia. Artinya jual beli tidak boleh mendatangkan kemudharatan.⁸⁴
- d. Keseimbangan. Ini bermakna aktivitas jual beli harus dilakukan secara seimbang dengan ukuran yang berorientasi pada dunia dan akhirat. Produksi harus seimbang dengan konsumsi dan distribusi, serta menolak dengan tegas konsep *infisible hand*.⁸⁵

Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:



⁸²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.822
⁸³Ibid., h.772
⁸⁴Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017
⁸⁵Ibid..

④ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ⑥ ✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁸⁶

Surat Al-Israa’ ayat 35:

• ✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

- e. Universalisme. Ini berarti bahwa aktivitas jual beli harus sesuai dengan spirit Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. (*rahmatan lil alam@in*)⁸⁷

Seperti pada surat Al-Hujuraat ayat 13 :

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿


✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

✎ ✍ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

⁸⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.37
⁸⁷Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dan pada surat Al-Kahfi ayat 46 :




Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁸⁸

- f. Tanggung jawab. Ini bermakna bahwa segala aktivitas jual beli harus atas dasar tanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkup, antara jiwa dan raga, antar orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat dan masyarakat lain, serta antara di dunia ataupun di akhirat.⁸⁹

Seperti firman Allah pada surat Al- Israa’ ayat 15 :


⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* h.408

⁸⁹Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017



Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”⁹⁰

Dan pada surat Al-Maidah ayat 1 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁹¹

⁹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.386

⁹¹*Ibid.*, 141

4. Mekanisme Operasionalisasi


Salah satu unsur yang terpenting di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 ini terdapat beberapa persyaratan yang didirikan oleh pihak pemilik atau pendiri pasar kepada pedagang pasar untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik.

Adapun sejumlah persyaratan di pasar syariah az-Zaitun 1 diantaranya :

- a. Dalam bertransaksi harus jujur dan tidak boleh bohong.

Dalam bertransaksi harus jujur dan tidak boleh bohong karena kejujuran dapat menuntun kepada kebajikan dan kebohongan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Jadi apabila kita tidak jujur kepada orang lain maka kita bisa menjadi orang munafik.⁹²

Seperti firman Allah SWT dalam surat *At-Taubah* ayat 119 yang berbunyi :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”⁹³

- b. Alat timbang, alat ukur, alat hitung harus tepat.


Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena praktik seperti mengurangi nilai timbangan termasuk telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik

⁹²Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

⁹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.276

seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangatburuk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa akhirat.⁹⁴

Allah berfirman dalam Surat *Al-Muthaffifin* ayat 1-6 yang berbunyi seperti berikut:



- Artinya :
1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
 4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
 5. Pada suatu hari yang besar,
 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?⁹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.


⁹⁴Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017
⁹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.878

Dengan demikian ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena penjelasan diatas, maka syarat ini harus dijalankan bagi seluruh pedagang di dalam pasar syariah az-Zaitun 1.

c. Mata dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya.

Halal yang dimaksud di sini berupa halal dzat mata dagangan dalam artian barang yang diperjual-belikan harus halal serta halal maknawiyah nya yang berarti barang yang diperjual-belikan harus jelas dari mana asal-usulnya.⁹⁶

Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehalalan yaitu terdapat di dalam surat *Al-Baqarah* ayat 172 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”⁹⁷

d. Harga sewa relatif murah yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Praktik jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1 ini menggunakan akad kerjasama *Ijarah Muntahiyah bi tamlik* yaitu sewa menyewa antara pemilik pasar dengan para pedagang. Harga sewa yang sangat relatif

⁹⁶Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

⁹⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.32

murah disini dimaksudkan agar para pedagang tidak merasa terbebani dan pedagang merasa terbantu dengan adanya pasar tersebut. Harga sewa sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) tahun pertama setiap stand dengan harga Rp. 5.000.000,- dengan catatan : 3 tahun = 1.093 hari, yang 93 hari (3 bulan) gratis dan yang 1.000 hari Rp 5.000,- = Rp 5.000.000,-.
- 2) Untuk sewa los Rp 1.000,- per hari.
- 3) Untuk pertokoan syariah (12 m²) per unit dengan sewa Rp 5000,- perhari.

Dengan adanya peraturan tersebut para pedagang wajib menaati danmelaksanakannya, namun jika pedagang tidak menaati peraturan itu lebihdari 3 kali maka akan di tegur oleh sesama pedagang dan jika masihmelakukan kesalahan lagi pedagang tersebut dianggap mundur secara suka rela dan secara ikhlas.⁹⁸

e. Bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangannya.


Adanya persyaratan ini menandakan bahwa kebersihan itu sangat penting, karena Allah SWT menyukai apa saja yang berkaitan dengan kebersihan apalagi dalam hal bertransaksi di pasar.

Seperti firman AllahSWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 222 dan surat *At- Taubah* ayat 108 seperti berikut :

⁹⁸Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017



Artinya “....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”⁹⁹




Artinya:“.... dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.”¹⁰⁰

f. Tidak boleh merokok dalam pasar.

Merokok hukumnya makruh dan mudharatnya pun lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karena itu merokok di dalam pasar tidak diperbolehkan dan sesuai dengan perda kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kota Surabaya.¹⁰¹

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 195 yang berbunyi seperti berikut :



Artinya: ”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

⁹⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.44
¹⁰⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.274
¹⁰¹ Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹⁰²

g. Harga Relatif Lebih Murah.

Yang dimaksud murah-meriah disini adalah barang yang di perjual belikan harus murah dan harganya terjangkau, pedagang tidak diperkankan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dimana keuntungan tidak boleh melebihi 2 kali inflasi setahun.

Meskipun di dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ada ketentuan batas maksimal dalam mengambil keuntungan. Setiap orang bebas menjual barang dengan harga berapa saja, bahkan lebih dari 100% dari nilai belinya.¹⁰³

h. Menggunakan sistem Persaudaraan.

Tidak boleh bersaing di dalam pasar syariah az-Zaitun 1, ini dimaksudkan agar para pedagang tidak berbuat seenaknya sendiri dalam menjual barang dagangannya kepada si pembeli. Di mana jika sudah terdapat pembeli dan penjual yang saling bertransaksi maka pihak ketiga dilarang ikut masuk kedalam transaksi tersebut. Antara harus memiliki rasa persaudaraan.¹⁰⁴

¹⁰²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.37

¹⁰³Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya: 12 April 2017

¹⁰⁴Ibid..

D. Relevansi Pemikiran Suroso Imam Zadjuli Pada Masa Sekarang Tentang Pasar Syariah

1. Relevansi Sosiologi

Pemikiran Suroso tentang pasar syariah yang berkaitan dengan relevansi Sosiologi yaitu sebagai berikut:

a. Mata dagang harus halal.

Halal yang dimaksud di sini berupa halal dzat mata dagangan dalam artian barang yang diperjual-belikan harus halal serta halal maknawiyahnya yang berarti barang yang diperjual-belikan harus jelas dari mana asal-usulnya. Barang apapun yang diperjual belikan tidak boleh ada unsur haram di dalamnya seperti, daging babi, minuman keras, darah hewan yang dibekukan, dan barang-barang lainnya yang memang diharamkan oleh syariat. Tidak hanya barangnya, namun cara mendapatkan barang yang diperjual belikan pun harus sesuai dengan cara yang benar. Misalnya tidak boleh dari hasil curian, penipuan, korupsi, merampok, dan lain sebagainya yang dilarang oleh syariat. Jadi mata dagang dalam relevansi sosiologi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pedagang itu sendiri agar lebih menghargai kepentingan antar penjual dan pembeli.

b. Alat timbang, alat ukur, dan alat hitung harus pas

Transaksi dalam jual beli pasti akan memerlukan alat untuk melakukan pengukuran, penimbangan, dan perhitungan. Selain untuk mempermudah alat ukur juga digunakan sebagai bukti bahwa barang yang diperjual belikan sesuai dengan permintaan konsumen. Alat timbang, alat ukur dan alat hitung tentunya haruslah sesuai dan sebagai mana mestinya. Sehingga tidak ada menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan antara kedua belak pihak. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena praktik seperti mengurangi nilai timbangan termasuk telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam sebuah pasar yang berdampak timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang.

c. Dalam transaksi harus jujur

Dalam bertransaksi harus jujur tidak boleh ada unsur penipuan. Kejujuran akan menuntun kepada kebajikan dan kebohongan merupakan sesuatu yang tidak benar karena dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Jujur akan menimbulkan rasa kepercayaan, persaudaraan, dan akan membawa pada kemaslahatan bersama. Jadi apabila terdapat transaksi yang tidak jujur kepada orang lain maka kita termasuk pada golongan orang munafik. Sifat jujur harus ada dalam hal apapun khususnya dalam transaksi jual beli. Penjual harus menyampaikan kualitas barang yang dijual. Tidak hanya

kelebihannya, namun dari segi kekurangan dari kualitas barang juga harus di ketahui oleh pembeli.

d. Tidak ada persaingan dan menggunakan sistem persaudaraan

Tidak boleh bersaing di dalam pasar syariah, ini dimaksudkan agar para pedagang tidak berbuat seenaknya sendiri dalam menjual barang dagangannya kepada si pembeli. Jika terdapat penjual dan pembeli yang saling bertransaksi maka pihak ketiga dilarang ikut masuk kedalam transaksi tersebut. Jadi pada saat transaksi sedang berlangsung, maka pedagang lain tidak boleh menawarkan barang dagangannya hingga transaksi itu sudah selesai. Karena akan merusak sistem persaudaraan yang dianut antar sesama pedagang dalam pasar syariah.

e. Bersih barang dan cara dagang

Bersih barang dan caradagangnya. Merupakan salah satu syarat yang dicanangkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam sebuah konsep pasar syariah. Namun, pada kondisi di pasar syariah kenyataannya sangat bertolak belakang. Karena pasar terlihat kumuh dan sangat kotor seperti pada kondisi pasar biasanya. Kurangnya kesadaran para pedagang merupakan faktor yang paling utama dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Jika pasar memang diharuskan untuk bersih maka harus ada tindakan yang menangani soal kebersihan pada pasar tersebut.

f. Tidak boleh merokok

Dilarang untuk merokok di dalam pasar sesuai dengan perda kawasan tanpa rokok yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Surabaya. Namun para pedagang masih tetap diperbolehkan untuk menjual rokok. Karena pada dasarnya merokok dapat memberikan dampak negatif pada diri sendiri dan bahkan orang di sekitar. Dengan adanya larangan ini maka baik pedagang ataupun pembeli tidak diperbolehkan merokok di dalam pasar. Peraturan ini wajib ditaati tidak hanya di pasar syariah, namun juga masyarakat Surabaya. Dilihat pada kondisi di lapangan memang tidak ada masyarakat yang merokok di dalam pasar.

g. Relatif lebih murah

Maksud dari murah-meriah di sini adalah barang yang di perjual belikan relatif murah dan harganya terjangkau, pedagang tidak diperkenankan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dimana keuntungan tidak boleh melebihi 2 kali inflasi setahun. Dengan adanya kesepakatan terhadap penetapan harga tersebut maka semestinya pedagang bisa menjalankan apa yang telah disepakati bersama pada saat sosialisasi pasar syariah. Dalam menetapkan harga jual, si penjual menetapkan harga barangnya sesuai dengan harga di pasaran. Jika harga di pasaran naik maka barang yang akan di jual naik, begitu sebaliknya jika harga di pasaran turun maka harga barang yang diperjual-belikan akan diturunkan.

h. Harga sewa murah

Karena menggunakan akad kerjasama *Ijarah Muntahiyyah bi tamlik* yaitu sewa menyewa antara pemilik pasar dengan para pedagang. Harga sewa yang sangat relatif murah disini dimaksudkan agar para pedagang tidak merasa terbebani dan pedagang merasa terbantu dengan adanya pasar tersebut. Para pedagang menjual barang dagangannya bisa relatif lebih murah dari pasar lainnya. Pada kondisi di pasar syariahnya memang relatif murah, namun masih ada pembeli yang kecewa karena barang yang dijual dan ditawarkan berbeda. Seperti kutipan wawancara pada salah satu pembeli:

Peneliti: Bagaimana pendapat anda setelah berbelanja di pasar syariah?

Pembeli: Saya sedikit kecewa setelah belanja di situ, karena barang yang dijual dengan yang ditawarkan itu berbeda, jadi saya merasa dirugikan disini meskipun saya sudah membeli barang tersebut.¹⁰⁵

Hasil dari beberapa mekanisme pada pasar syariah dalam relevansi sosiologi adalah tidak adanya persaingan antara sesama pedagang. Karena pasar syariah yang dibuat oleh Suroso Imam Zadjuli menggunakan sistem persaudaraan dan saling tolong menolong dalam berdagang. Praktek dalam pasar syariah antara pedagang satu dan pedang lain harus bisa menjaga hubungan baik. Para pegang sangat dianjurkan untuk saling membantu dalam menjual barang dagangannya.

Selain itu dalam relevansi sosial juga lebih fokus pada larangan untuk tidak merokok dalam pasar syariah. Walaupun masih diperbolehkan menjual

¹⁰⁵Jojo, *Wawancara*, Surabaya, 13 April 2017

rokok, dalam pasar syariah ini juga dilarang untuk merokok. Karena asap yang ditimbulkan oleh rokok sangat berdampak buruk pada kesehatan perokok itu sendiri dan orang disekitarnya. Karena dengan adanya asap yang ditimbulkan oleh rokok akan menimbulkan polusi udara dan merusak lingkungan sekitar.

Dalam relevansi sosiologi juga berfokus pada kebersihan barang, tempat dan pelaku dagangnya. Dengan barang dagangan dan lingkungan tempat berdagang yang bersih maka para pembeli pun akan tertarik dan merasa lebih nyaman serta terjamin untuk berbelanja di pasar syariah. Maka dari itu Suroso Imam Zadjuli membuat kesepakatan dengan para pedagang di pasar syariah agar selalu lebih memperhatikan kebersihan lingkungan pasar. Karena dengan lingkungan pasar yang bersih juga akan berdampak baik pada kesehatan.

2. Relevansi Ekonomi

Pemikiran Suroso tentang pasar syariah yang berkaitan dengan relevansi ekonomi yaitu sebagai berikut:

a. Mata dagang dan cara memperoleh barang harus halal

Berdasarkan kesepakatan bersama barang yang diperjual belikan harus halal dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya. Artinya dilarang menjual belikan barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Barang yang dijual oleh pedagang harus bersumber dari cara yang benar yang tidak diperoleh dari cara-cara yang melanggar syariat. Dari segi relevansi ekonominya maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka

kehalalan barang sangat terjamin. Tidak hanya barangnya yang halal, namun dari cara memperolehnya juga jelas. Jadi para pembeli yang ingin mencari kebutuhan di pasar syariah merasa lebih aman untuk memenuhi kebutuhannya. Para pedagang pun lebih mudah mendapatkan keuntungan dengan saling menjaga kehalalan barang yang diperjual belikan untuk kebutuhan konsumen.

b. Alat timbang, alat ukur, dan alat hitung harus pas

Transaksi dalam jual beli pasti akan memerlukan alat untuk melakukan pengukuran, penimbangan, dan perhitungan. Selain untuk mempermudah alat ukur juga digunakan sebagai bukti bahwa barang yang diperjual belikan sesuai dengan permintaan konsumen. Alat timbang, alat ukur dan alat hitung tentunya haruslah sesuai dan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan antara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan tentang terjaminnya kualitas ketepatan alat yang digunakan oleh para pedagang maka akan berdampak baik kepada kedua belah pihak baik para pedagang maupun pembeli. Para pembeli mendapatkan kepuasan dengan barang yang memang sesuai dengan kualitas harganya. Para pedagang pun mendapatkan kepercayaan dari pembeli dan mudah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena pembeli akan mencari kebutuhannya dengan pedagang yang sama dengan cara berlangganan.

c. Dalam transaksi harus jujur

Sifat jujur memang harus ada dalam aktivitas apapun. Termasuk dalam transaksi jual beli. Didasari dengan adanya kesepakatan bersama saat sosialisasi tentang pasar syariah, maka transaksi jual beli pada pasar syariah mengharuskan para pedagang untuk lebih transparan dan jujur terhadap pembeli. Karena dengan adanya kejujuran dalam melakukan transaksi, akan menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak. Baik pedagang ataupun pembeli. Namun, melihat pada kondisi di pasar syariah itu sendiri masih ada pedagang yang belum menjalankan transaksinya dengan benar.

d. Tidak ada persaingan dan menggunakan sistem persaudaraan

Praktek dalam pasar syariah antara pedagang satu dan pedagang lain harus bisa menjaga hubungan baik. Tidak dianjurkan untuk saling menjatuhkan terhadap pedagang lain. Karena menganut sistem persaudaraan maka para pedagang harus saling tolong menolong dalam memperoleh keuntungan. Sebagai contoh :

Ada dua pedagang yang sama-sama berjualan kue kering. Namun, salah satu pedagang menjual kuenya pada jam 5 hingga jam 9 pagi. Sedangkan pedagang yang satunya lagi menjual kuenya pada jam 9 hingga jam 12. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada unsur persaingan dan sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua pedagang tersebut.

e. Bersih barang dan cara dagang

Bersih barang dan caradagangnya. Merupakan salah satu syarat yang dicanangkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam sebuah konsep pasar syariah. Namun, pada kondisi di pasar syariah kenyataannya sangat bertolak belakang. Karena pasar terlihat kumuh dan sangat kotor seperti pada kondisi pasar biasanya. Kurangnya kesadaran para pedagang merupakan faktor yang paling utama dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Ini juga berpengaruh pada keuntungan pendapatan bagi para pedagang. Dengan kondisi lingkungan pasar yang kurang bersih maka pembeli menjadi kurang tertarik untuk berbelanja di pasar syariah. Ini juga menjadi salah satu kelemahan yang menjadi alasan kenapa para pembeli sekarang lebih memilih mencari barang pada pasar modern seperti mini market hingga mall.

f. Tidak boleh merokok

Dengan adanya peraturan daerah pemerintah kota Surabaya tentang larangan merokok di lingkungan kota maka pasar syariah pun menerapkan peraturan yang sama yang telah disepakati bersama. Dengan adanya larangan ini juga tentunya pasar akan lebih terjamin kebersihannya. Karena sedikit banyaknya asap dari rokok akan berdampak pada kesehatan baik perokok aktif maupun yang pasif. Dalam menjalankan transaksi pun baik pedagang maupun pembeli akan lebih nyaman. Walaupn begitu pedagang masih tetap diperbolehkan menjual rokok. Dengan adanya kenyamanan dan kebersihan dari asap rokok tentunya pembeli akan lebih tertarik berbelanja di pasar syariah.

g. Murah meriah

Dengan adanya kesepakatan terhadap penetapan harga yang tidak boleh melebihi dua kali inflasi maka semestinya pedagang bisa menjalankan apa yang telah disepakati bersama pada saat sosialisasi pasar syariah. Pedagang juga dianjurkan boleh menaikkan harga sebesar dua puluh persen dari harga modal. Namun, dalam kondisi dalam pasar syariah pedagang dan pembelilah yang menetapkan harga sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam sebuah wawancara dengan pihak penjual seperti berikut:

Peneliti : Pak, bagaimana cara dalam menetapkan harga di pasar syariah ini?

Penjual : Begini mas, dalam menetapkan harga jual, biasanya kami para pedagang menyesuaikan dengan harga pasaran. Kalau harga di pasar naik ya kami juga ikut menaikkan barang namun jika harga di pasar sedang turun, ya kami terpaksa turunkan harga. Misalnya begini mas, harga bawang merah di pasar saat ini sekitar Rp. 30.000.00,- maka saya bilang kepada pembeli bahwa harga bawang merah sedang turun, dan jika naik ya pembeli pun saya kasih tahu. Agar kita saling terbuka dengan pembeli.¹⁰⁶

h. Harga sewa murah

Hasil kesepakatan menggunakan akad kerjasama *Ijarah Muntahiyyah bi tamlik* yaitu sewa menyewa antara Suroso Imam Zadjuli selaku pemilik pasar dengan para pedagang. Selain menggunakan akad kerja sama tersebut, Suroso Imam zadjuli juga sepakat dengan para pedagang agar harga sewa tempat murah. Harga

¹⁰⁶ Suroso, *Wawancara, Surabaya*, 13 April 2017

sewa yang sangat relatif murah disini dimaksudkan agar para pedagang tidak merasa terbebani dan pedagang merasa terbantu dengan adanya pasar tersebut. Para pedagang menjual barang dagangannya bisa relatif lebih murah dari pasar lainnya.

Melihat dari relevansi ekonominya, ini pun sudah sesuai dengan prinsip yang dijalankan atas dasar persaudaraan, keadilan, serta kemaslahatan yang berdampak pada tidak hanya mencari keuntungan sepihak. Namun, memberikan kemudahan bagi sesama dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Hasil dari mekanisme pasar syariah relevansi ekonominya lebih berfokus kepada, alat yang digunakan untuk bertransaksi harus pas, harga barang yang lebih murah, serta harga tempat sewa yang murah. Untuk alat yang digunakan harus pas maksudnya adalah, alat ukur, alat timbang maupun alat untuk menghitung. Alat yang digunakan adalah sebagai bukti bahwa barang yang diperjual belikan memang sudah sesuai permintaan pembeli.

Harga barang yang diperjual belikan memang tidak jauh berbeda pada pasar biasanya. Namun, relatif lebih murah karena para pedagang tidak dianjurkan untuk menaruh harga barang yang tinggi bahkan menaruh harga barang yang tidak sesuai kualitas. Karena akan berdampak pada kurangnya minat pembeli untung berbelanja di pasar syariah. Maka, para pedagang dianjurkan menaruh harga barang hanya dua puluh persen dari harga modal.

Harga barang yang dianjurkan relatif lebih murah juga diimbangi dengan kebijakan harga sewa tempat yang murah. Dengan harga sewa tempat yang murah maka para pedagang tidak merasa terbebani untuk membayar sewa tempat. Kebijakan ini juga dilakukan agar para pedagang tidak menaikkan barang yang lebih tinggi pada barang yang dijual.

3. Relevansi Spiritual Bisnis

Pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah yang berkaitan dengan relevansi spiritual bisnis yaitu sebagai berikut:

a. Mata dagang dan cara memperoleh barang harus halal

Pasar yang menganut sistem syariah sudah seharusnya menjalankan transaksi yang berdasarkan syariah. Khususnya pada barang yang diperjual belikan serta dari cara mendapatkan barang tersebut harus dengan cara yang sesuai dengan syariah agar terjamin kehalalannya. Ketika barang dan cara mendapatkan barang tersebut diperoleh dengan cara yang halal, maka disitulah terdapat keberkahan di dalamnya. Maka dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasar syariah maka baik pedagang ataupun pembeli harus bisa lebih saling mengingatkan dan saling menjaga agar tidak ada yang dirugikan terhadap barang yang ditransaksikan.

Relevansi spritual bisnisnya, pada pasar syariah terlihat memang tidak ada barang-barang yang diharamkan oleh syariah untuk di perjual belikan

di dalam pasar. Maka dari situ peneliti menilai pada spiritual bisnisnya untuk barang yang diperjual belikan serta dalam memperoleh barang tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan untuk menjalankan sistem syariah.

b. Alat timbang, alat ukur, dan alat hitung harus pas

Segala macam bentuk transaksi pada pasar yang menganut sistem syariah memang diwajibkan sesuai dengan ketentuan syariah. Begitu juga dengan alat yang digunakan untuk mengukur, menimbang serta menghitung. Dengan adanya alat tersebut maka pedagang dapat lebih mudah dan cepat saat melakukan transaksi dengan pembeli. Adanya alat yang digunakan oleh pedagang tidak hanya untuk mempermudah saat melakukan transaksi, tetapi juga digunakan sebagai bukti bahwa barang dibeli oleh si pembeli sesuai dengan kebutuhannya.

Relevansi spiritual bisnisnya, kesepakatan bahwa segala macam bentuk alat yang digunakan dalam transaksi jual beli pada pasar syariah harus bersertifikasi. Dengan adanya sertifikasi tersebut maka alat yang digunakan terjamin ketepatannya dalam mengukur barang yang diperjual belikan. Hal ini juga akan membangun etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariah. Karena dengan adanya ketentuan tersebut maka sudah jelas tidak ada unsur pengurangan ataupun kecurangan yang berdampak pada kerugian pada salah satu pihak. Hal ini juga akan menjadi hubungan baik dan serta membangun *ukhuwah* antara kedua belah pihak. Dengan

adanya hubungan yang terjalin atas dasar *ukhuwah* ini juga akan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

c. Dalam transaksi harus jujur

Kesepakatan yang dibuat antara pihak pemilik lahan yang dalam hal ini adalah bapak Suroso Imam Zadjuli dengan para pedagang dalam pasar syariah bahwa transaksi dilakukan harus bersifat jujur. Dengan adanya sifat jujur pada saat bertransaksi maka akan memunculkan rasa kepercayaan. Kejujuran yang dimaksud adalah dalam hal kualitas barang yang harus sesuai dengan harga yang akan disepakati dengan para pembeli pada saat melakukan transaksi, barang yang ditawarkan harus barang yang sesuai dengan permintaan pembeli.

Namun pada kondisi di pasar syariah, masih ada saja pedagang yang kurang memahami dan tidak menjalankan apa yang sudah disepakati. Akibatnya, pembeli mengeluhkan hal tersebut karena merasa dirugikan. Karena perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pedagang yang tidak jujur saat bertransaksi maka akan berdampak pada pedagang yang lain juga. Salah satunya adalah kurangnya kepercayaan pembeli terhadap penjual. Ini juga akan berdampak pada rusaknya hubungan *ukhuwah*, rasa keadilan, serta kemaslahatan pada pasar syariah.

d. Menggunakan Sistem Persaudaraan

Setiap pedagang pada pasar syariah dianjurkan menggunakan *Brotherhood system* (sistem persaudaraan). Maka tidak boleh ada persaingan antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Setiap

pedagang harus bisa saling tolong menolong. Tidak boleh ada pedagang lain menawarkan barang dagangannya ketika salah satu pedagang sedang bertransaksi dengan pembeli. Pedagang diperbolehkan menawarkan barang dagangannya pada saat pembeli tidak dalam bertransaksi atau sudah tidak lagi bertransaksi dengan pedagang lain.

Relevansi Spiritual bisnisnya, kondisi di pasar syariah memang menjalankan sistem atas dasar persaudaraan dengan saling tolong menolong terhadap sesama pedagang. Seperti yang dilakukan dua pedagang yang membagi waktu mereka masing-masing menjadi 3 jam dalam sehari. Hal ini dilakukan agar tidak ada unsur persaingan dari keduanya. Ini juga merupakan suatu yang sangat luar biasa karena kedua pedagang tersebut telah menjalankan prinsip *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan terhadap sesama pedagang.

e. Bersih barang dan cara dagang

Sesuai dengan apa yang telah disepakati dan sudah menjadi ketetapan bahwa di pasar syariah baik barang maupun cara memperoleh barang yang diperdagangkan haruslah halal. Dengan adanya peraturan tersebut, maka para pedagang harus bisa menjaga dan menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Kesepakatan ini juga akan berdampak pada spiritual bisnis antara pedagang dan para pembeli yang bertransaksi di pasar syariah. Kehalalan suatu barang yang transaksikan akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Begitu juga dengan cara memperoleh barang yang akan

diperjual belikan. Ketika barang yang di perjual belikan ada mengandung unsur haram di dalamnya, maka tidak ada kerberkahan yang didapat.

Relevansi spiritual bisnisnya, pada pasar syariah memang tidak ada barang mengandung unsur haram untuk diperjual belikan. Karena pada pasar syariah para pedagang menjual kebutuhan pokok seperti, sembako, pakaian, peralatan dapur, sayur mayur dan yang lainnya.

f. Tidak boleh merokok

Pasar syariah juga menetapkan peraturan yang telah disepakati bahwa adanya larangan merokok di dalam pasar. Ini juga sesuai dengan peraturan daerah kota surabaya bahwa adanya larangan merokok di kawasan terbuka kota Surabaya. Walaupun adanya larangan dilarang merokok di dalam pasar, namun para pedagang masih diperbolehkan berjualan rokok. Rokok sudah menjadi termasuk kebutuhan bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya bagi para perokok yang aktif, namun rokok juga berdampak bagi orang-orang sekitarnya.

Peraturan ini juga berdampak pada relevansi spiritual bisnis dalam pasar syariah, dengan adanya larangan tersebut maka baik pedagang ataupun pembeli terjamin kebersihan dan kenyamanannya dari asap yang ditimbulkan oleh pengonsumsi rokok. Karena asap yang ditimbulkan oleh rokok akan memberikan dampak yang merusak kesehatan. Maka

dengan menjalankan perturan ini baik pedagang ataupun pembeli, sudah menjalankan perintah Allah SWT. yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 195 tentang larangan kepada manusia untuk menjauhkan diri dari kebinasaan.

g. Murah meriah

Pasar syariah Az-Zaitun 1 menerapkan peraturan sesuai kesepakatan para pedagang agar tidak menetapkan harga berkali lipat. Para pedagang hanya diperbolehkan menaikkan barang sebanyak dua kali inflasi atau hanya dua puluh persen dari modal awal. Peraturan ini pun telah disepakati bersama agar para pembeli mendapatkan harga yang sesuai. Dengan harga jual barang yang sedikit lebih murah, maka daya beli dari para pembeli pun diharapkan akan meningkat. Dengan menerapkan peraturan yang telah disepakati ini, baik sesama pedagang maupun antara pedagang dan pembeli telah menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam jual beli. Prinsip-prinsip itu diantaranya seperti, *Ukhuwah* (persaudaraan), keadilan, *Maslahah* (kemaslahatan) dan universalisme yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamiin* (rahmat bagi seluruh alam).

Relevansi spiritual bisnisnya dengan menerapkan peraturan ini berdampak sangat luar biasa. Karena dengan prinsip tersebut baik para pedagang maupun pembeli sama-sama diuntungkan. Pembeli mendapatkan kepuasan karena harga barang murah dan sesuai dengan

kebutuhan para pembeli. Para pedagang diuntungkan karena walaupun mendapatkan keuntungan tidak berkali lipat, namun mereka mendapat langganan yang selalu mencari kebutuhan ke tempat mereka.

h. Harga sewa relatif murah yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Hasil kesepakatan menggunakan akad kerjasama *Ijarah Muntahiyyah bi tamlik* yaitu sewa menyewa dan menetapkan harga sewa yang murah untuk para pedagang. Bapak Suroso Imam Zadjuli selaku pemilik pasar dengan para pedagang menetapkan kesepakatan ini agar para pedagang tidak terbebani dengan harga sewa. Kesepakatan ini juga memberikan para pedagang untuk berdagang secara gratis pada 3 bulan awal masa kontrak. Dalam 3 tahun para pedagang dihiting hanya 1000 hari masa kontrak.

Relevansi spiritual bisnisnya, ini menunjukkan bahwa bapak Suroso Imam Zadjuli selaku pemilik pasar telah menerapkan prinsip *Ukhuwah* (persaudaraan), bersifat keadilan, serta kemaslahatan terhadap sesama. Maka atas dasar ini juga pasar syariah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Karena dengan adanya kesepakatan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Bahkan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Hasil dari mekanisme pasar syariah dalam relevansi spiritual bisnisnya lebih berfokus pada bertransaksi para pedagang harus jujur. Dengan bertransaksi secara jujur, para pembeli merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan dari para pedagang. Kejujuran

yang dimaksud adalah kejujuran dari segi kualitas barang, barang yang ditawarkan harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari para pembeli.

Sifat kejujuran yang dijalankan oleh para pedagang dalam pasar syariah memang menjadi keharusan. Karena dengan kejujuran dari pedagang para pembeli akan merasa puas dan tidak dirugikan. Selain itu, dengan bertransaksi secara jujur akan menguntungkan pedagang. Karena para pembeli akan selalu mencari kebutuhannya dengan pedagang tersebut. Sifat kejujuran juga memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah pada saat beliau berdagang bersama Khodijah.

Selain itu juga relevansi spiritual bisnis berfokus pada mata dagang atau barang dagangan yang harus halal. Segala sesuatu dalam kehidupan umat Islam sudah diatur dalam syariat. Salah satunya adalah dalam perdagangan. Para pedagang wajib menjual barang dagangannya secara halal. Baik itu zatnya, cara mendapatkan barang tersebut, dan cara berdagangnya pun harus halal. Karena Allah tidak akan menerima amal ibadah seseorang jika terdapat unsur haram dalam dirinya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap pemikiran Suroso Imam Zadjuli tentang pasar syariah dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasar syariah az-Zaitun 1 adalah pasar syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil pemikiran dari Suroso Imam Zadjuli seorang guru besar ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Lahirnya pemikiran ini atas dasar untuk membangun perekonomian masyarakat yang sekarang sudah mulai melemah akibat banyaknya *franchise-franchise* yang tengah tumbuh pesat di masyarakat. Hasil dari sosialisasi melahirkan kesepakatan agar dibuat sebuah pasar yang berkonsep syariah. Pasar yang berkonsep syariah harus memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah : Persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, universalisme, dan tanggung jawab. Maka dari beberapa prinsip itu para pedagang diwajibkan menjalankannya dengan mekanisme, (barang yang diperjual belikan dan cara mendapatkannya pun harus jelas dan harus halal, Alat yang digunakan untuk transaksi harus sesuai dan terjamin kelayakannya, Para pedagang harus jujur dalam melakukan transaksi, Tidak ada persaingan antar pedagang, Barang dan tempat

dagangan harus bersih, Tidak boleh merokok di dalam pasar, Harga yang murah meriah. Harga sewa tempat murah).

2. pasar syariah terdapat tiga unsur yang menjadi objek fokus pemikiran. Yaitu, **relevansi sosiologi**, bahwa di dalam pasar syariah tidak boleh merokok, menggunakan sistem persaudaraan, bersih barang yang diperjualbelikan dan cara berdagangnya. **Relevansi ekonomi**, yakni alat yang digunakan harus pas dan sesuai, harga barang relatif murah dan harga sewa tempat murah. **Relevansi spiritual bisnis** adalah barang yang diperjual belikan harus halal, dalam transaksi harus halal. Dengan adanya ketiga unsur ini maka sangat bagus jika memang benar-benar diterapkan bagi masyarakat dan pemerintah. Karena hasil pemikiran dari Suroso Imam Zadjuli bisa dijadikan sebagai acuan dalam bidang akademik maupun diterapkan pada suatu proses dalam membangun ekonomi masyarakat. Pasar syariah memiliki konsep yang berdasarkan persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, universalisme, dan tanggung jawab. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut maka mekanisme dalam sebuah pasar akan sempurna. Namun, dalam mekanismenya masih ada pedagang yang kurang memahami dan masih melanggar dari prinsip tersebut. Sebagai pedagang seharusnya bisa lebih memahami prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Sehingga dengan menjalankan prinsip kejujuran maka akan menimbulkan kepercayaan dan bisa membangun rasa persaudaraan antara pedagang dan pembeli. Kurangnya kesadaran para pedagang untuk menjaga kebersihan pasar juga

menjadi salah satu faktor kurangnya dalam menjalankan mekanisme pada pasar syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi setiap pedagang hendaknya lebih memahami dan menyadari bagaimana seharusnya melakukan transaksi dengan baik dan benar terhadap para pembeli. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran dalam melakukan transaksi yang baik, maka para pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Bahkan dengan melakukan transaksi yang baik, maka akan menimbulkan rasa kenyamanan dan kepercayaan pembeli terhadap pedagang itu sendiri. Selain itu para pedagang hendaknya bisa lebih menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Dengan lingkungan pasar yang bersih, para pembeli akan merasa nyaman dan tidak akan sungkan untuk datang ke pasar.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Melalui dinas Tata kota dan Pertamanan untuk lebih memperhatikan para pedagang agar tidak sembarangan dalam menjual barang dagangannya serta memberikan tempat yang strategis dan layak dalam membangun sebuah pasar. Pemerintah hendaknya lebih memahami dan menyadari kebutuhan masyarakat terhadap pasar. Karena pasar merupakan tempat yang menjadi pusat berjalannya perekonomian

masyarakat. Pemerintah hendaknya tidak hanya memberikan perizinan bagi para pengusaha untuk membangun pasar-pasar modern seperti: super market, mini market dan yang lainnya. Namun, harus bisa melihat dan memperhatikan para pedagang kecil menengah agar bisa berdagang untuk mencari keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak akan terjadi penertiban secara paksa dengan penggusuran dan tidak mengganggu setiap tata kota. Karena dengan adanya pasar juga perekonomian masyarakat di setiap daerah akan menjadi maju dan kuat.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan ucapan tahmid sebagai wujud rasasyukur kepada Allah SWT pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif sangat peneliti harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan rida dan hidayah dari Allah SWT peneliti menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 2008.

B. Buku

Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999

Asmawi, *teori masalah dan relevansinya dengan perundang-undangan pidana khusus di indonesia*, (jakarta: badan litbang dan diklat kemenag. Ri, 2010), hlm. 35.

Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, h. 170.

Deni Mukbar dkk. *Denyut Usaha Kecil di Pasar Tradisional dalam Himpitan Hipermarket*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2007

Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, h. 140.

H. Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Etics*, PT. Bumi Angkara, 2012

- Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam)*, Malang: Empatdua, 2016.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2014. h. 41-43
- Lia Amaliawiati, *Ekonomika Mikro*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Legowo, *Persaingan Usaha dan Pengambilan keputusan Manajerial*, Jakarta: UI-Prees, 1996
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih *Sunan Abu Daud, Buku ke-2*, 3073, Penerjemah: Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. H. 429
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih *Sunan Abu Daud, Buku ke-2*, 3073, Penerjemah: Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- M. Nur Rianto Al Arif, dkk, *Teori Makro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan ekonomi Konvensional)*. Jakarta: Kencana Media Persada Group, 2010
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*: Jakarta, Kencana Persada Grup, 2007.

- Nur Rianto Al-Arif dan Euis amalia, *Teori Makro ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2010
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, *MikroEdisi Enam*, Jakarta: Indeks, 2007
- Sulianto, *Study Kelayakan Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Sadino Sukiro, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.
- M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 102.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 2.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic business and economic ethics; Mengacu pada Al-Qur'an dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi* Jakarta: Bumi Aksara, 2012

C. Skripsi

Dewi Sartika Yasim, *Pertimbangan Penetapan Harga Pedagang beras di Pasar Tradisional Limbung Kabupaten Gowa*, Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2011

Kairunnisa, *Penetapan Etika Bisnis Islam Pedagang Konveksi di Pasar Kahayan Tradisional Modern Palangka Raya*, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, 2013

Munawah, *Kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar Besar Kota Palangka Raya*, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, 2014

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen*.

E. Internet

<http://www.kompasiana.com/nurulrahma/kiprah-pasar-syariah-di-bumi-surabaya>, (Online 13 November 2016)

<https://cyberfu.blogspot.co.id/2015/04/pasar.html> (online 17 November 2016)

<https://puputrilestari.wordpress.com/2013/05/28/struktur-pasar/>

(Online 16 Desember 2016)

Edi kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran*

Hukum Islam, artikel. t.d

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

Palangka Raya, 11 April 2017

Nomor : /In.22/III.4.a/TL.00/03/2017
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : **Mohon Izin Observasi / Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak
Rektor IAIN Palangka Raya
Up. Kepala UPT Perpustakaan IAIN P. Raya
di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Ahmad Zaky Muzakkir
N I M : 1302120213
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syari'ah
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : UNAIR Surabaya & Perpustakaan IAIN Palangka Raya
Judul Skripsi : PEMIKIRAN SUROSO IMAM ZADJULI TENTANG PASAR SYARIAH.
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 11 April s.d. 11 Juni 2017

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr.Wb.



Mengetahui
Dekan FEBS
Dekan I,

AMAD DAKHOIR, SHLMHI
198207072006041003

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Peringgal.



Kementerian Agama

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id
Website : http://iainpalangkaraya.ac.id.

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

No: /Pan-Seminar Proposal/FEBI/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Palangka Raya Nomor. Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Proposal Skripsi Mahasiswa S.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017. dan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Palangka Raya Nomor. Tahun 2017 tanggal 2017 tentang Tim Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa S.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

Maka Panitia Seminar Pada hari ini Rabu tanggal 22 Maret pukul 09:00 WIB, dan Tim Seminar Proposal skripsi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 telah menyeminarkan proposal skripsi dengan judul :

Pemikiran Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar
Syariah.

Atas Nama : Ahmad Icky Muzakkir

NIM : 1302120213

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah.

Dinyatakan : LULUS / ~~MENGULANG~~

Pembimbing,

1. Dr. Ahmad Dakhoir, MHI
NIP.

2. Yanti Swanti, M.Pd.I
NIP.

Penanggap Utama,

Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag
NIP.

Moderator/Notulen,

M. Riza Hafizi, M.Sc
NIP.

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN PALANGKA RAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

CATATAN HASIL SEMINAR


Penyaji / NIM : Ahmad Zaky M. Nim. 1302120213
Jurusan / Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Pemikiran Suroso Imam Zadjuli-
tentang pasar syariah
Penanggap Utama : Dr. H. Jirhanuddin
Pembimbing : 1. Dr. Ahmad Dakhoir, MHI
2. Yanti Susanti, M.Pd.

CATATAN HASIL SEMINAR :

1. teknik penulisan disesuaikan dengan pedoman-
penulisan di IAIN Palangka Raya.
2. latar belakang lebih di pertajam.
3. dimasukkan pasar syariah untuk ulama-
ulama terdahulu.
4. tabel penelitian ^{terdapat} pada bab II
5. manfaat di secara luas.
6. literatur diperbanyak,

Palangka Raya, Rabu 22 maret 2017

Moderator


M. Riza Hafizi

Pedoman Wawancara Untuk Subjek Penelitian Pemikiran Suroso Imam Zadjuli Tentang pasar Syariah

A. Pertanyaan Untuk Suroso Imam Zadjuli

1. Bagaimana pasar menurut persepsi Suroso Imam Zadjuli?
2. Apa yang melatar belakangi Suroso Imam Zadjuli untuk membangun pasar syariah?
3. Apakah tidak ada pengawasan terhadap pasar yang menggunakan sistem syariah?
4. Dengan harga yang relatif murah apakah tidak ada hak *khlar* di dalamnya?
5. Apa saja prinsip-prinsip dalam pasar yang menjalankan sistem syariah?
6. Bagaimana mekanisme pasar yang menjalankan sistem syariah?

B. Pertanyaan Untuk Pedagang dan Pembeli di Pasar Syariah

1. Bagaimana penetapan harga dalam pasar syariah?
2. Bagaimana menurut anda setelah berbelanja di pasar syariah?

Dokumentasi Wawancara Dengan Suroso Imam Zadjuli Di Universitas Airlangga









Dokumentasi di Lokasi Pasar Syariah Az Zaitun I



